ANALISIS PENGGUNAAN HADITS *DHA'IF* DALAM SURAH AL-BAQARAH (KAJIAN TAFSIR FI ZHILAL AL-QURAN)

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Konsentrasi Tafsir Hadis

Oleh:

Nurmala
NIM: 21990225584

PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H. / 2022 M.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Lembaran Pengesahan

Nama : Nurmala
Nomor Induk Mahasiswa : 21990225584
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : Analisis Penggunaan Hadits Dha'if Dalam Surah Al-Baqarah (kajian Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag. .....
Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy. .....
Penguji II/Sekretaris

Dr. Ridwan Hasbi, Lc.,M.A. .....
Penguji III

Dr.Zulfahmi B.,M.A. .....
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan 12/01/2023

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: ***"Analisis Penggunaan Hadits Dha'if Dalam Surah Al-Baqarah (Kajian Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an)"***, yang ditulis oleh sdr:

Nama	: Nurmala
NIM	: 21990225584
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
Konsentrasi	: Tafsir Hadis

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 12 Januari 2023.

Penguji I,

Dr. H. Ridwan Hasbi, Lc. MA
NIP. 19700617 200701 1 033

.....
Tgl. 13 Januai 2023

Penguji II,

Dr. H. Zulfahmi, B.MA
NIP. 19720922 200501 1 004

.....
Tgl. 13 Januari 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyyah)

Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP.19720427 199803 1 002

PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul ***"Analisis Penggunaan Hadits Dha'if Dalam Surah Al-Baqarah (Kajian Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an)"***yang ditulis oleh:

Nama	: Nurmala
NIM	: 2199 0225 584
Program Studi	: Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 22 Desember 2022
Pembimbing I,

Prof. Dr.H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

Tanggal: 22 Desember 2022
Pembimbing II,

Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP.19720427 199803 1 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)

Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP.19720427 199803 1 002

Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudari
Nurmala

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudari :

Nama : Nurmala
NIM : 21990225584
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Tafsir Hadits
Judul : **Analisis Penggunaan Hadits *Dha'if* Dalam Surah Al-Baqarah (Kajian Tafsir Fi Zhilal Al-Quran)**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 22 Desember 2022
Pembimbing I

Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA
NIP. 19611230 198903 1 002

Dr. Zailani. M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudari
Nurmala

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudari :

Nama : Nurmala
NIM : 21990225584
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Tafsir Hadits
Judul : **Analisis Penggunaan Hadits *Dha'if* Dalam Surah Al-Baqarah (Kajian Tafsir Fi Zhilal Al-Quran)**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 22 Desember 2022
Pembimbing II

Dr. Zailani. M.Ag
NIP. 19720427 199803 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nurmala
NIM	: 21990225584
Tempat/Tgl. Lahir	: Pangkalan Nyirih, 26 Oktober 1993
Program Studi	: Hukum Keluaarga (HK)
Konsentrasi	: Tafsir Hadist

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul: **"Analisis Penggunaan Hadits *Dha'if* Dalam Surah Al-Baqarah (Kajian Tafsir Fi Zhilal Al-Quran)**" Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, adalah hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain ditulisan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, Desember 2022

METERAI TEMPEL

8120CAKX215606811

Nama : Nurmala

NIM :21990225584

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah swt., yang telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **Analisis Penggunaan Hadits *Dha'if* Dalam Surah Al-Baqarah (Kajian Tafsir Fi Zhilal Al-Quran).** Shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* beserta keluarganya dan para sahabatnya yang telah menuntun manusia.

Penulis menyadari dalam peroses penyusunan tesis ini banyak sekali rintangan dan hambatan, meskipun demikian tesis ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat, Khususnya kepada:

1. Kedua Orang tua tercinta Bpk. Mulyadi dan Ibu Mardiah, orang tua mertua Bpk. H. Abdul Wahab, S.Pd dan Ibu Hj. Misnah, suami tercinta Asnawi, S.P yang mendukung penuh istrinya menuntut ilmu, putriku tersayang Ibhara Aisy Faqihah yang sangat hebat membersamai perjalanan pendidikan ibunya, dan adik-adikku Mazlan, Mizan dan Muhammad Arifin beserta keluarga besar yang sangat mendukung hingga hari ini, baik dukungan dari segi moral maupun material, serta banyak memberikan masukan dan arahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tanpa dukungan dan motivasi dari keluarga,

UIN SUSKA RIAU

mungkin penulis tidak bisa menyelesaikan Tesis ini dalam waktu yang telah ditentukan.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajarannya, yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Pascasarjana Universitas IslamSultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA. Selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam NegeriSultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sekaligus sebagai pembimbing utama yang telah banyak memberikan, ilmunya, nasehat dan dukungan serta masukan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.

4. Bapak Dr. Zailani, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan, ilmunya, nasehat dan dukungan serta masukan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Dr. Helmi Basri, M.A. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan, nasehat dan ilmunya, dukungan serta masukan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini

6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mentransfer ilmunya kepada penulis dari awl perkuliahan sampai akhir perkuliahan, serta staf dan karyawan pascasarjana

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengurus segala Administrasi penulis selama menimba ilmu di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

7. Kepala perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari buku-buku referensi serta mendukung penelitian penulis di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Teman-teman seangkatan, khususnya teman-teman prodi Hukum Keluarga/ Konsentrasi Tafsir Hadis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah berperan dalam memberikan arahan dan masukan dalam proses penyelesaian Tesis Ini.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu segala keritik, saran dan koreksi sangat dibutuhkan dan diharapkan untuk hasil yang lebih baik kedepannya nanti, semoga Allah SWT mencurahkan Rahmat beserta Nikmatnya kepada Kita semua, Amin.

Pekanbaru, Desember, 2022

Nurmala
NIM. 21990225584.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iv
DAFTAR SINGKATAN viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ix
ABSTRAK x

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Definisi Istilah 11
C. Permasalahan 12
1. Identifikasi Masalah 12
a. Hadits dha'if 13
b. Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an 13
c. Sayyid Quthb 13
2. Batasan Masalah 14
3. Rumusan Masalah 15
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 15
1. Tujuan Penelitian 15
2. Kegunaan Penelitian 16
E. Sistematika Penelitian 16

BAB II : LANDASAN TEORI
A. Hadits *Dha'if* Dan Ilmu Yang Berkaitan Dengannya 18
1. Pengertian Hadits *dha'if* 18
2. Hadits Dha'if disebabkan Pengguguran Sanad 19
a. Hadits *Mua'llaq* 19
b. Hadits *Mursal* 20
c. Hadits *Mu'dhal* 22
d. Hadits *Munqathi'* 23
e. Hadits *Mudallas* 24
f. Hadits *Mu'an'an* dan *Muannan* 25
3. Hadits *dha'if* yang disebabkan periwayatnya tidak '*adil* 27
a. Hadits *Maudhu'* 27
b. Hadits *Matruk* 28
c. Hadits *Munkar* 28
d. Hadits *Majhul* 29
e. Hadits *Mubham* 30
4. Hadits *dha'if* disebabkan karena periwayatnya tidak *dhabith* 30
a. Hadits *Mu'allal* 30

b. Hadits *Mudraj* 31
c. Hadits *Maqlub* 32
d. Hadits *Mudhtharib* 33
e. Hadits *Mushahhaf dan Muharraf* 33
f. Hadits *Mazid* 34
5. Hadits *dha'if* karena mengandung *Syadz* 36
6. Hukum Periwayatan Hadits *dha'if* 36
7. Syarat meriwayatkan hadits dha'if dan mengamalkannya 37
8. Hukum Berhujjah Dengan Hadits Dha'if Untuk Fadhailul A'mal 39
9. Tingkatan Hadits Dha'if 43
B. Biografi Sayyid Quthb dan Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an 43
1. Biografi Sayyid Quthb 43
2. Metode Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an 44
3. Pandangan Ulama terhadap tafsir Fi Zhilal Al-Aqur'an 63
4. Keistimewaan Dan Kelemahan Fi Zilalil-Qur'an. 67
5. Pandangan Sayyid Quthb Terhadap Hadits 69
C. Penelitian Relevan 70

BAB III : METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 72
B. Teknik Pengumpulan Data 72
C. Teknik Analisis Data 73
D. Metode *Takhrij* Hadits 73
E. Langkah – Langkah Kegiatan Penelitian hadits 74

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS
A. Kedudukan Hadits *Dha'if* dalam Surah Al-Baqarah dan Pemahaman makna Hadits
1. Al-Baqarah ayat 3 78
a. Lafadz hadits 78
b. Pelacakan Mu'jam 78
c. Hadits yang Berkaitan 79
d. Analisis Tingkatan dan Kedudukan Hadits *Dha'if* 79
e. Pemahaman Hadits 82
2. Al-Baqarah ayat 144 83
a. Lafadz hadits 83
b. Pelacakan Mu'jam 83
c. Hadits yang Berkaitan 84
d. Analisis Tingkatan dan Kedudukan Hadits *Dha'if* 84
e. Pemahaman Hadits 86
3. Al-Baqarah ayat 154 87
a. Lafadz hadits 88
b. Pelacakan Mu'jam 88
c. Hadits yang Berkaitan 89

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Analisis Tingkatan dan Kedudukan Hadits *Dha'if* 90
e. Pemahaman Hadits 91
4. Al-Baqarah ayat 183 93
a. Lafadz hadits 93
b. Pelacakan Mu'jam 94
c. Hadits yang Berkaitan 94
d. Analisis Tingkatan dan Kedudukan Hadits *Dha'if* 95
e. Pemahaman Hadits 96
5. Al-Baqarah 99
a. Lafadz hadits 99
b. Pelacakan Mu'jam 100
c. Hadits yang Berkaitan 100
d. Analisis Tingkatan dan Kedudukan Hadits *Dha'if* 101
e. Pemahaman Hadits 102
6. Al-Baqarah ayat 190 105
a. Lafadz hadits 105
b. Pelacakan Mu'jam 106
c. Hadits yang Berkaitan 106
d. Analisis Tingkatan dan Kedudukan Hadits *Dha'if* 107
e. Pemahaman Hadits 108
7. Al – Baqarah ayat 190 110
a. Lafadz hadits 110
b. Pelacakan Mu'jam 110
c. Hadits yang Berkaitan 111
d. Analisis Tingkatan dan Kedudukan Hadits *Dha'if* 112
e. Pemahaman Hadits 113
8. Al-Baqarah ayat 224 115
a. Lafadz hadits 115
b. Pelacakan Mu'jam 116
c. Hadits yang Berkaitan 116
d. Analisis Tingkatan dan Kedudukan Hadits *Dha'if* 116
e. Pemahaman Hadits 118
9. Al – Baqarah ayat 225 119
a. Lafadz hadits 119
b. Pelacakan Mu'jam 120
c. Hadits yang Berkaitan 120
d. Analisis Tingkatan dan Kedudukan Hadits *Dha'if* 121
e. Pemahaman Hadits 123
B. Analisis Terhadap Pemahaman Sayyid Quthb dalam Penggunaan Hadits *Dha'if* 124

PENUTUP
A. Kesimpulan 127
B. Saran 132
DAFTAR PUSTAKA 134
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR SINGKATAN

No	Singkatan	Kepanjangan dari Kata
1.	SWT	Subhânahuwa Ta'âlâ
2.	SAW	Shallallâhu Alaihi Wasallam
3	a.s	'Alaihissalam
3.	H	Tahun Hijrah
4.	M	Tahun Masehi
5.	Q.S	Al Qur'ân Surat
6.	Hlm	Halaman
7.	T.p	Tanpa penerbit
8.	T. tp	Tanpa tempat penerbit
9.	T.t	Tanpa tahun penerbit
10.	w.	Wafat
11.	H.R	Hadits Riwayat
12.	r.a	RadiyaAllâh 'anhu

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam Tesis ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 054.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide To Arabic Tranliterastion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

No	Arab	Latin
1.	ا	Tidak dilambangkan
2.	ب	B
3.	ت	T
4.	ث	Ts
5.	ج	J
6.	ح	H
7.	خ	Kh
8.	د	D
9.	ذ	Dz
10.	ر	R
11.	ز	Z
12.	س	S
13.	ش	Sy

14.	ص	Sh
15.	ض	Dh
16.	ط	Th
17.	ظ	Zh
18.	ع	‘
19.	غ	Gh
20.	ف	F
21.	ق	Q
22.	ك	K
23.	ل	L
24.	م	M
25.	ن	N
26.	و	W
27.	ه	H
28.	ء	’
29.	ي	Y

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dhammah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قَالَ menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قِيْلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُوْنَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan *yâ nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan *yâ nisbat* diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, waw dan ya setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay".

Contoh :

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah(ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risâlat li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhafilaiyh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya زكاة المال ditulis Zakât al-Mâl.

D. Kata Sandang dan Lafazh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafazh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah)* maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

a. Al Imâm al-Bukhâriy mengatakan …

b. Al Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …

c. Masyâ Allâh kâna wamâ lam yasya’ lam yakun**.**

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Nurmala(2022): ***Analisis Penggunaan Hadits Dhaif Dalam Surah Al-Baqarah (kajian Tafsir Fi Zhilal Al-Quran)***

Penafsiran ayat-ayat al-Quran dengan hadits Nabi saw merupakan metode penafsiran yang populer dikalangan para mufassir, di antaranya tafsir Karya Sayyid Qutb yang berjudul "Fi Zhilal Al-Quran". Berdasarkan penelitian penulis, terdapat 639 hadits yang dinukil oleh Sayyid Qutb dengan kualitas hadits yang berbeda-beda, yaitu *shahih, hasan* dan *dha'if*. Hadits-hadits tersebut menjadi objek penelitian penulis mengingat kitab tafsir Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* yang disebut dengan "tafsir pergerakan" merupakan salah satu kitab tafsir populer dan menjadi rujukan penting dalam pergerakan dakwah di Indonesia. Penulis meneliti hadits-hadits yang dibatasi dalam surah al-Baqarah sebanyak sembilan hadits berkualitas *dha'if*. Hal tersebut untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama dalam mengamalkan hadits *dha'if* dan alasan Sayyid Quthb mengutip hadits-hadits tersebut dalam kitab tafsirnya. Penelitian ini dikategorikan ke dalam motode penelitian kepustakaan (*library research*), karena objek material penelitian ini menggunakan bahan-bahan tulis kepustakaan seperti kitab hadits dan buku-buku kategori *ulumul hadits*. Penelitian ini menggunakan metode *takhrij*, yaitu menunjukan atau mengemukakan letak asal hadits pada sumber yang asli, yakni berbagai kitab yang didalamnya dikemukakan hadits itu secara lengkap dengan sanadnya masing-masing. Studi analisis penggunaan hadits *dhaif* dalam surah al-baqarah (kajian Tafsir Fi Zhilal Al-Quran) menghasilkan beberapa kesimpulan; *Pertama*, terdapat 9 hadits hadits *dha'if* yang diteliti pada surah al-Baqarah, 2 hadits *mudhtharib*, 2 hadits *majhul*, satu hadits *mudallas* yang naik derajatnya menjadi *hasan*, 1 hadits *munqathi'*, 1 hadits *mursal*, 1 hadits *bathil*, dan satu hadits *dha'if* yang naik derajatnya menjadi hadits *hasan shahih. kedua*, Sayyid Quthb mengutip hadist *dha'if* di dalam kitab tafsirnya hanya sebagai dalil pendukung bukan dalil utama.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

الملخّص

نور مالا (2022) : تحليل العمل حديث الضعيف في سورة البقرة

(دراسة التفسير في ظلال القرآن)

منهج تفسير آيات القرآن بحديث النبوي هو من مناهج التفسيرية المعتبرة بين المفسرين. منها مؤلف سيد قطب المسمى "في ظلال القرآن". استنادا إلى بحث الكاتبة، توفرت 639 حديثا التي نقلها سيد قطب بمختلف الطبقات، منها الصحيح، و الحسن و الضعيف. و تلك الأحاديث تكون موضوع البحث للكاتبة باعتبار أن كتاب التفسير في ظلال القرآن المسمى بـ " تفسير الحراكي من كتب التفاسير الشائعة و لكونه مرجعا مهما في حركة الدعوة الإسلامية في الاندونيسيا. بحثت الكاتبة الأحاديث المحدودة في سورة البقرة لحد تسعة أحاديث على طبقة الضعيف. و ذالك الأمر لمعرفة أراء العلماء في قيام به و حجّة سيد قطب في اقتباس تلك الأحاديث في كتاب تفسيره. و دخل هذا البحث إلى منهج البحث المكتبي (Library Research) لأن مواد بحثية في هذا البحث أدوات الكتابة المكتبي نحو كتاب الحديث و كتب التي تتعلق بعلوم الحديث. استخدم في هذا البحث منهج التخريج وهو توضيح المكاني الأصيل للحديث في مصادر أساسية أي من الكتب وردت فيه كمال الأحاديث بالأسانيد لكل حديث. دراسة تحليل العمل حديث الضعيف في سورة البقرة (دراسة التفسير في ظلال القرآن) تولدت بعض النتائج منها : الأول، توجد تسعة أحاديث الضعيفة التي تم بحثها في سورة البقرة ، حديثان المضطربان ، و حديثان مجهولان، وحديث مدلس يرتقي إلى درجة حسن، وحديث من المنقطع، و حديث من المرسل، و حديث من الباطل، و حديث من الضعيف يرتقي إلى درجة حسن صحيح ، و الثاني، اقتبس سيد قطب حديث الضعيف في كتاب تفسيره إلاّ لدليل الداعم وليس لدليل الرئيسي .

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nurmala(2022): Analysis of the Use of Dhaif Hadith in Surah Al-Baqarah (study of Tafsir Fi Zhilal Al-Quran)

Interpretation of verses of the Koran with the hadith of the prophet is a method of interpretation that is popular among mufassirs, including the commentary of Sayyid Qutb's work entitled "Fi Zhilal Al-Quran". Based on the author's research, there are 639 hadiths quoted by Sayyid Qutb with different qualities, namely Shahih, hasan and dha'if. These hadiths are the object of the author's research considering that the book of Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an interpretation, called "movement interpretation", is one of the famous commentaries and is an essential reference in the da'wah movement in Indonesia. The author examines the hadiths, limited in surah al-Baqarah, as many as nine hadiths of dha'if. This is to find out how the views of the scholars in practising da'if and the reasons for Sayyid Qutb quoting these hadiths in his commentary. This research is categorized into the library research method because the material object of this research uses library writing materials such as hadith books and books in the ulumul hadith category. This study uses the takhrij, namely showing or suggesting the location of the origin of the hadith in the original source, namely the various books in which the hadith is presented in full with their respective sanads. Analysis of the Use of Dhaif Hadith in Surah Al-Baqarah (study of Tafsir Fi Zhilal Al-Quran) produces several conclusions;first, hadiths dha'if examined in surah al-Baqarah, 2 mudhtharib hadiths, 2 majhul hadiths, one mudallas which rises in rank to hasan, 1 munqathi' hadith, hadith mursal, 1 false hadith, and one hadith dha'if who rose in rank to become hasan saheeh hadith. Second, Sayyid Qutb quoted the hadith dha'if in his commentary only as a supporting argument, not the main argument.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadits dilihat dari segi kualitasnya terbagi menjadi dua macam, yakni hadits *maqbul* dan hadits *mardud*, hadits *maqbul* terbagi menjadi dua, yakni, *mutawatir* dan *ahad*, yang *shahih* dan *hasan*, baik *lizatihi*, maupun *li ghayrihi*. Sedangkan *hadits mardud* ada satu, yaitu hadits *dha'if*.[1]

Definisi hadits *dha'if* yang paling benar menurut Nuruddin 'Itr adalah hadits yang kehilangan salah satu syarat sebagai hadits *maqbul* (yang dapat diterima).[2] Dengan kata lain hadits yang tidak memenuhi sebagian atau semua persyaratan hadits *hasan* atau *shahih*.[3] kecacatan hadits *dha'if* dapat disimpulkan terkait pada dua hal; *pertama*, berkaitan dengan *sanad* dan kedua, berkaitan dengan *matan*, cacat yang berkaitan dengan *sanad* bisa terjadi karna tidak bersambungnya *sanad*, atau seorang perawi (murid) tidak bertemu langsung dengan seorang guru sebagai pembawa berita, ketidak*adil*an dan tidak *dhabith*, terjadi juga karena adanya keganjilan (*syadz*) dan cacat (*'illat*). Sedangkan cacat yang terkait dengan *matan* adalah karena keganjilan (*syadz*) dan cacat (*'illat*) tersebut.[4]

Hadits *dha'if* (merujuk pada ilmu *mushthalah al-hadits*) adalah hadis dengan tingkatan terendah setelah hadis shahih dan hasan. Hadits ini disebut

[1] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits* (Jakarta: Amzah, 2018), Cet. 5, Hlm. 165

[2] Nuruddin 'Itr, *Manhaj An-Naqd Fi Ulum Al-Hadits*, (Damaskus: Dar Al-Fikri, 1399), Cet. 2, Hlm. 268

[3] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, Hlm. 184. Syarat-Syarat Hadits Maqbul Yakni, *Rawi*nya '*Adil*, *Rawi*nya *Dhabith*, Sanadnya Berasmbung, Tidak Ada *Syadz*, Tidak Ada *'Illat*

[4] *Ibid*, Hlm. 189

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dha'if saja karena penyandarannya yang tidak meyakinkan terhadap Rasulullah SAW.

Dalam menyikapi hadits *dha'if* banyak terjadi kesalahfahaman di antara penyebabnya adalah karena mereka menyamakan antara hadits *dha'if* (lemah) dengan hadits *maudhu'* (palsu). Padahal keduanya tidaklah sama. Hadits *dha'if* adalah hadits lemah dikarenakan tidak memenuhi persyaratan hadits *shahih* dan hadits *hasan*. Sedangkan hadits *maudhu'* (palsu) adalah hadits yang dibuat-buat atau bohong yang bukan dari Rasulullah, akan tetapi mereka mengatakan hadits ini dari Rasulullah saw. Hadits *dha'if* banyak macamnya dan bertingkat-tingkat, dipengaruhi oleh kadar ke*dha'if*annya. Ada yang kadar ke*dha'if*annya ringan dan ada pula yang berat.[5]

Syekh Khalil bin Ibrahim menjelaskan perbedaan ini secara rinci dalam bukunya *Khuthuratu Musawatil haditsid Dhaif bil Maudhu*. Beliau mengkritik beberapa kelompok karena menyamakan hadits lemah dengan hadits palsu. Keduanya memiliki perbedaan yang sangat jauh. Menyamakan keduanya adalah kesalahan fatal agama. Syekh Khalil menjelaskan, di antara perbedaan hadits dhaif dan maudhu adalah sebagai berikut:

إن الحديث الضعيف هو في الأصل منسوب إلى النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم بخلاف الموضوع، فهو مكذوب مختلق مصنوع

UIN SUSKA RIAU

[5] Https://Danangsyria.Wordpress.Com/2019/01/04/Sikap-Para-Ulama-Terhadap-Hadits-Dha'if/ Diakses Pada Hari Rabu, 26 Oktober 2022, Jam 11.00 WIB

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Hadits *dha'if* pada dasarnya tetap dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, berbeda dengan hadits maudhu yang merupakan kebohongan yang diada-adakan atas nama Nabi Muhammad saw.[6]

Selain itu, penyebab *dha'if*nya sebuah hadits adalah keterputusan sanadnya, atau kelemahan-kelemahan yang bersifat manusiawi dari para perawinya seperti lemahnya daya ingat, sering ragu ataupun tersalah dalam menyampaikan sesuatu. Sedangkan hadits maudhu adalah hadits yang tidak bersumber sama sekali dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadits dhaif boleh diriwayatkan secara ijmak, sedangkan hadits maudhu tidak boleh diriwayatkan sama sekali kecuali dengan menjelaskan kepalsuannya.[7]

Para ulama memperbolehkan meriwayatkan hadits *dha'if* sekalipun tanpa menjelaskan ke*dha'if*annya dengan dua syarat, yaitu: *pertama,* tidak berkaitan dengan akidah seperti sifat-sifat Allah. *Kedua,* tidak menjelaskan hukum *syara',* yang berkaitan dengan halal dan haram tetapi berkaitan dengan masalah *mau'izhah, targhib wa tarhib,* kisah-kisah dan lain-lain.[8]

Para ulama hadits bersepakat bahwa meriwayatkan hadits *dha'if* diperbolehkan . hal ini dibuktikan dengan banyaknya hadits-hadits *dha'if* yang terdapat di beberapa kitab-kitab hadits. Seperti kitab-kitab sunan (Sunan al-Tirmidzi, Sunan al-Nasai, Sunan Abi Daud, dan Sunan Ibnu Majah, dan kitab sunan yang lain). Imam Muhammad bin Thahir al Maqdisi dalam kitabnya *"Syurut al-Aimmah al-Sittah"* menjelaskan metode para ulama hadits

[6] Khalil Bin Ibrahim, *Khuthuratu Musawatil Hadits Ad-Dhaif Bil Maudhu,* (Madinah Munawwarah: 1428 H), Cet.1, Hlm. 105
[7] *Ibid*, Hlm.105
[8] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits,* Hlm.185

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kutubus sittah dalam pengambilan atau periwayatan suatu hadits. Sebagai contoh sunan Abu Daud, imam Ibnu Thahir al-Maqdisi menerangkan bahwa Abu Daud membagi hadits-haditsnya menjadi tiga bagian; *pertama*, hadits *shahih* sebagaimana dalam shahih al-Bukhari dan shahih Muslim. *Kedua*, hadits *shahih* sesuai dengan standar Abu Daud yang tidak ada di shahih al-Bukhari dan Muslim. *Ketiga*, hadits tidak shahih, yang diriwayatkan untuk menentang suatu pendapat dalam suatu bab fiqih.[9]

Terkait hukum mengamalkan hadits *dha'if*, ada 3 kelompok ulama yang berpendapat dalam pengamalannya sebagaimana yang disebutkan Imam Syamsuddin bin Abdurrahman al-Sakhowi murid dari al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, yaitu:

Pertama, hadits *dha'if* boleh diamalkan secara mutlak, baik dalam *fadhail a'mal*, maupun dalam hal hukum syariat (halal, haram, wajib dan sebaginya) dengan syarat *dha'if* nya tidak terlalu lemah, karna hadits yang terlalu lemah ditinggalkan para ualama, tidak ada dalil lain selain hadits tersebut, atau dalil lain yang bertentangan dengan hadits tersebut. Sebagaimana pendapat Abu Daud dan Imam Ahmad. Mereka berpendapat bahwa hadits *dha'if* lebih kuat daripada pendapat para ulama. Dalam *Tadrib al-Rawi* Jalaluddin al-Suyuthi menjelaskan bahwa Imam Ahmad berkata: kami lebih menyenangi hadits *dha'if* dari pada pendapat ulama (*ra'yu*), karena ia tidak mengambil dalil *qiyas* kecuali jika tidak ada dalil *nash* lagi.

[9] Mohammad Maulana Nur Kholis, *Hukum Mengamalkan Hadits Dha'if Dalam Fadhail A'mal: Studi Teoritis Dan Praktis*, (Islamic Economy And Da'wa Journal, 2016), Volume 1, Hlm. 11, Mengutip Dari Imam Muhammad Bin Thahir Al Maqdisi, *Syurut Al-Aimmah Al-Sittah*, (Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah,), Cet. I, 1984, Hal. 19-20

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam *Fadl al-Akhbar Wa Syarh Madahib Ahl al-Atsar* Imam Ibnu Mandah juga berkata: Imam Abu Daud meriwayatkan hadits dengan sanad yang *dha'if* jika tidak ada dalil lain yang *shaih* kecuali hanya hadits tersebut, karena menurut Abu Daud hadits *dha'if* lebih kuat dari pada pendapat ulama.[10]

Kedua, hadits *dha'if* boleh diamalkan dalam hal *fadhail a'mal*, kisah-kisah, nasehat, zuhud, selain penjelsan tentang akidah dan hukum syariat, selama hadits tersebut bukan hadits *maudu'* (palsu). Imam al-Nawawi menyatakan kesepakatan ulama hadits, ulama fuqaha dan ulama-ulama yang lain dalam mengamalkan hadits *dha'if* dalam hal *fadhail a'mal*, zuhud, kisah-kisah dan hal-hal yang lain selain perkara yang berhubungan dengan hukum syariat dan akidah[11]

Ketiga, hadits *dha'if* tidak dapat diamalkan secara *Mutlaq*, baik dalam *fadhail a'mal* atau dalam hukum sebagaimana yang diberitakan oleh Ibnu Sayyid An-Nas dari Yahya bin Ma'in, pendapat ini adalah pendapat Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, Al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Hazm.[12]

Dalam menafsirkan ayat al-Qur'an penggunaan hadits tidak dilarang, dan diperbolehkan jika mengikuti ketentuan-ketentuannya, seperti tidak bertentangan antara makna ayat al-Qur'an, dan tidak bertentangan dengan hadits-hadits yang lebih *shahih*.

Secara umum fungsi hadits terhadap al-Qur'an adalah untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam al-Qur'an. Imam Ahmad bin

[10] Nuruddin Itr, *Manhaj Al-Naqd Fi Ulum Al-Hadits*, Hlm. 291.

[11] Imam Al-Nawawi, Al-Adzkar, Maktabah Nazar Mustafa Al-Baz, Makkah, Cet. I, 1997 Juz. 1, Hal. 10-11

[12] Abdul Karim Bin Abdullah Al-Hadhir, *Al-Hadits Adh-Dha'ifah Wa Hukmu Al-Ihtijaj Bih*, (Riyadh: Maktabah Dar Al-Manhaj, 1425 H), Cet.1, Hlm.260-263.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanbal menyebutkan empat fungsi, yaitu *bayan al-ta'kid, bayan al-tafsir, bayan al-tashri'* dan *bayan al-takhshish* Imam Syafi'i menyebutkan lima fungsi, yaitu *bayan al-tafshil, bayan al-tahshish, bayan al-ta'yin, bayan al-tasyri'* dan *bayan al*-nasakh. Dan dalam kitabnya "Al-Risalah", beliau menambahkan dengan *bayan al-isyarah.* Sedangkan Imam Malik bin Anas menyebutkan ada lima macam fungsi, yaitu *bayan al taqrir, bayan al tafsir, bayan al tafshil, bayan al-ba'ts, bayan al-tasyri'*.[13] Berikut penjelasan *bayan-bayan* tersebut antaranya, yaitu:

a) *Bayan al-taqrir* yakni memperkuat dan menetapkan apa yang telah diterangkan di dalam al-Qur'an dan mengukuhkan apa yang sudah disebutkan dalam al-Qur'an, sehingga apa yang dimaksudkan tidak perlu dipertanyakan lagi
b) *Bayan al-tafsir* atau *al-tafshil*, yaitu perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat global (*mujmal*), memberikan pembatasan (*taqyid*) ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat *mutlak*, dan mengkhususkan (*takhshish*) terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang sifatnya masih umum..
c) *Bayan al-tasyri'* berfungsi untuk mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapatkan didalam al-Qur'an, atau berusaha untuk menunjukkan kejelasan suatu hukum terhadap berbagai masalah yang ada dalam al-Qur'an.

[13] Munzier Suparta, *Ilmu Hadits*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2014),Cet. 9 Hlm. 58, Mengutip Hasbi Ash-Shiddieqi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), Hlm. 176-188. Lihat Juga Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Hlm. 18-24.

d) *Bayan taqyid* yaitu penjelasan hadits yang dilakukan dengan cara membatasi ayat-ayat yang mempunyai sifat mutlaq dengan persyaratan atau keadaan tertentu.

e) *Bayan takhshis* yaitu penjelasan hadits dengan membatasi atau mengkhususkan ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum, sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian tertentu yang memperoleh pengecualian.

Melihat fungsi dan hadits yang sangat penting dalam sebuah penafsiran, maka peneliti mencoba mengkaji dan meneliti hadits-hadits yang terdapat dalam salah satu kitab tafsir yang cukup masyhur dan populer dikalangan kaum muslimin di Indonesia, terutama dikalangan aktivis pergerakan yaitu Tafsir *Fi Zhilal Al-Quran* (dibawah naungan Al-Qur'an) karya asy-syahid Sayyid Quthb.

Di dalam kitab tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an*, peneliti mengadakan penelitian awal, bahwa Sayyid Quthb menggunakan hadits-hadits Nabi sebagai penguat penafsirannya. Hal tersebut membuat peneliti ingin lebih jauh lagi mengetahui sumber-sumber yang beliau jadikan rujukan dalam pengambilan hadits. ketika menjelaskan suatu ayat dengan mengutip hadits, Sayyid mengutip hadits dengan kualitas yang berbeda-beda, baik hadits *shahih, hasan* maupun *dha'if.* sebagaimana juga telah disebutkan Ia memiliki kelemahan dengan adanya beberapa hadits yang dinilai *dha'if* oleh beberapa ulama. Sementara ketentuan mengutip hadits di dalam karya ilmiah di antaranya :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Dalam mengutip sebuah hadits harus dikutip dari sumber kitab-kitab hadits langsung, dan harus dipastikan bahwa hadits terbut bukan hadits *maudhu'* .

b) mencantumkan minimal perawi pertama dan terakhir dalam setiap kutipan hadits, seperti riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah. Dan diharuskan untuk mencantumkan nomor hadits beserta bab nya.

c) Hadits yang dikutip diberi *syakal* (tanda harakat) dengan lengkap mulai dari sanad matan dan perawinya, dan disertai dengan terjemahan yang benar, kecuali jika naskahnya berbahasa Arab yang tidak disertai dengan terjemah.

d) mencantumkan HR (Hadits Riwayat) dalam setiap hadits yang dikutip dan memberi footnote dengan lengkapuntuk mengetahui sumber referensi.

e) Nomor kutipan footnote diletakkan pada akhir hadits, bukan pada terjemahannya, kecuali apabila terjemah itu merupakan rangkaian kutipan dari kitab hadits yang ada terjemahnya.

f) Wajib menyertakan tiga hal saat mengutip hadits, yaitu teks asli hadits, terjemahan hadits kecuali proposal, thesis, disertasi berbahasa Arab dan ungkapan dalam penelitian tentang hubungan hadits dengan tema yang sedang diteliti.

g) Tidak diperbolehkan mengutip hadits secara langsung dan berturut-turut dalam jumlah yang banyak, apalagi tidak menyertakan penjelasan apapun

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h) mengutip suatu hadits secara langsung sesuai dengan prosedur yang disebutkan diatas, dan hadits yang lain cukup membuat footnote (catatan kaki) dengan penjelasan : Hadits serupa bisa ditemukan dalam riwayat x pada kitab y lalu menyebutkan sumber rujukan seperti aturan penelitian dan footnote.[14]

Beberapa contoh hadits *dha'if* yang ada dalam kitab Fi Zhilal Al-Qur'an peneliti ketengahkan dibawah ini:

Hadits pertama adalah hadits yang menerangkan surah an-nisa' ayat 3 yaitu tentang pemberian nafkah, Sayyid Quthb mengutip sebuah hadits yang berbunyi:

اللهم هذا قَسْمي فيما أملِكُ ، فلا تلُمْني فيما تملِكُ ولا أملِكُ[15].

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan lafadz yang berbunyi

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمى عن عائشة قالت كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم– يقسم فيعدل ويقول « اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك ». يعنى القلب

Artinya: *"Ya Allah, inilah pembagianku sesuai dengan yang aku miliki, maka janganlah Engkau mencela dengan apa yang Engkau miliki dan aku tidak memiliknya."*

Hadits yang dikutip oleh Sayyid Quthb dari Abu Daud ini merupakan hadits yang dinilai *dha'if* oleh Syeikh Al-Bani.[16] Dikarenakan

[14] Http://Mustaqimdauf.Blogspot.Co.Id/2013/10/Panduan-Penulisan-Skripisi.Html?M=1, Sabtu, 28 Mei 2022 15:34

[15] Sayyid Quthb, *Fi Zhilal Al-Qur'an*, (Cairo:Dar Asy-Syuruq, 1423 H), Cet.32, Jil. 1, Hlm. 582

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hadits ini di riwayatkan oleh Hammad bin Salamah dinilai sebagai seorang yang *tsiqah* oleh Ibnu Hajar akan tetapi berubah hafalannya diakhir hayatnya. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Hammad bin Zaid sebagai *mursal*.[17]

Selanjutnya Sayyid Quthb mengutip Hadits tentang dua orang yang melakukan perbuatan keji yang ganjil atau homoseks, hadits ini dikutip untuk menjelaskan surat An-Nisa ayat 16 , hadits tersebut berbunyi:

من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به [18]

Artinya: "Jika kalian mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dan Abu Daud dengan lafadz:

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Hadits ini merupakan hadits *dha'if* karena hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal ini terdapat seorang perawi yaitu Amru bin Abi Amru yang dinilai oleh Bukhari sebagai seorang yang *shuduq* akan tetapi ketika beliau meriwayatkan hadits dari Ikrimah, maka iya menjadi *munkar*. Dan belum pernah dikatakan bahwa Amru bin Abi Amru pernah mengatakan sesuatu yang berasal dari Ikrimah.[19] Akan tetapi hadits ini juga

[16] Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud* (Beirut, Darulkitab Al-Arabi), Jil 2, Hal.208
[17] Abu Ali Al-Hasan Bin Ali Bin Nashr Ath-Thausi, *Mukhtashar Ahkam Mustakhraj Ath-Thausi 'Ala Jami'u Al-Ahkam*, (Madinah: Maktabah Gharaba', 1412 H), Jil.2, Hlm. 58
[18] Sayyid Quthb, *Fi Zhilal Al-Qur'an*, Jil.1 , Hlm. 600
[19] Abu Abdullah Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, (Muassasah Ar-Risalah, 1421 H), Jil.4, Hlm. 464

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diriwayatkan oleh Abu Daud yang dinilai *hasan shahih* oleh Nashiruddin Al-Bani karena Sulaiman bin Bilal juga meriwayatkan dari Amru bin Abi Amru dan Amru meriwayatkan dari Abbad bin Manshur dari Ikrimah, oleh itu, hadits ini naik derajatnya menjadi *hasan.*[20]

Oleh karena Sayyid Quthb menggunakan hadits *dha'if* dalam penafsirannya, peneliti ingin mengetahui lebih dalam bagaimana kedudukan dan tingkatan hadits *dha'if* yang terdapat dalam kitab tafsirnya, menganilisis mengenai alasan Sayyid Quthb menggunakan hadits tersebut.

Dari latar belakang permasalahan di atas, diperlukan kajian komprehensif sebagaimana yang terangkum dalam penelitian berikut ini dengan judul ***"Analisis Penggunaan Hadits Dha'if Dalam Surah Al-Baqarah (Kajian Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an)"***

B. Defenisi Istilah

Istilah perlu didefinisikan secara proporsional agar terhindar dari kesalahfahaman dalam memahami penelitian. Adapun penegasan definisi istilah-istilah yang terdapat di dalam judul ini, sebagai berikut:

1. Sanad; yaitu ketersambungan para perawi dalam menyampaikan matan hadits.[21]
2. Hadits; segala hal yang disandarkan kepada nabi Muhammad baik dari segi perkataan, perbuatan, penetapan atau sifat-sifat yang melekat pada diri beliau.[22]

[20] Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Jil. 4, Hlm. 269
[21] *Ibid*, Hal. 7.
[22] 'Ammad 'Ali Jum'ah, *Mushthalah Al-Hadits Al-Muyassar*, (Riyadh: Maktabah Al-Malik Fahd, 1425 H), Hal. 7.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Hadits *dha'if* adalah hadits yang kehilangan salah satu syarat sebagai hadits *maqbul* (yang dapat diterima).[23]
4. Matan; yaitu isi pembicaraan yang diriwayatkan oleh perawi kepada perawi selanjutnya sampai kepada *mukharrij* hadits.[24]
5. Kritik matan; kegiatan klarifikasi konten hadits yang disandarkan kepada nabi untuk menjaga otentitas makna sesungguhnya secara proporsional.[25]
6. Kritik sanad; penelitian, penilaian dan penelusuran kualitas sanad hadits tentang individu perawi dan proses penerimaan hadits.[26]
7. Mauquf; ketersambungan sanad hadits sampai kepada sahabat.[27]
8. Maqthu'; ketersambungan sanad hadits sampai kepada tabi'in.[28]
9. Marfu'; ketersambungan sanad hadits sampai kepada nabi Muhammad.[29]

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas terdapat beberapa persoalan yang bagi penulis dapat di identifikasi sebagai berikut:

a. Hadits *dha'if*

Adanya kesalahfahaman orang-orang dalam memahami hadits *dha'if* dan hadits *maudhu'*, yaitu menyamakan keduanya. Padahal pemahaman

[23] Nuruddin 'Itr, *Manhaj An-Naqd Fi Ulum Al-Hadits*, (Damaskus: Dar Al-Fikri, 1399), Cet. 2, Hlm. 268
[24] *Ibid*, Hal. 7.
[25] Mu'taz Al-Khatib, *Raddu Al-Hadits Min Jihhati Al-Matni*, (Beirut: Asy-Syabakah Al-'Arabiyyah, 2011), Hal. 13.
[26] Muhammad Bin Hathr Az-Zahrani, *'Ilmu Ar-Rijal Nasy'atuhu Wa Tathawwuruhu*, (Madinah: Dar Al-Khudhairi), Hal. 39.
[27] *Ibid*, Hal. 98.
[28] *Ibid*, Hal. 101.
[29] Mahmud Ath-Thahhan, *Taisiru Mushtalah Al-Hadits*, (Mesir: Markaz Al-Hadyi Li Ad-Dirasat, 1415 H), Hal. 97.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

seperti ini tidaklah benar. Dan adanya perbedaan pendapat ulama mengenai pengamalan hadits *dha'if,* sebagian ulama membolehkan pengamalan hadits *dha'if* secara mutlak dengan syarat-syarat tertentu, sebagian berpendapat hadits *dha'if* tidak boleh diamalkan secara mutlak, dan sebagian pula berpendapat hadits *dha'if* boleh diamalkan hanya untuk *fadhail a'mal, targhib wa tarhib,* dan menolaknya apabila hadits tersebut menerangkan tentang akidah, dan hukum syariat halal dan haram

b. Tafsir *Fi Zhilal Al-Quran*

Pada awalnya penulisan Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* ini hanya ditulis dalam sebuah media berbentuk majalah *al-Muslimin* edisi ke-3, yang diterbitkan pada tahun 1952. Sayyid Quthb menulis secara serial pada majalah ini dimulai dari surah al-Fatihah kemudian dilanjutkan surah al-Baqarah pada edisi-edisi seterusnya. Selain menjadai penulis Sayyid Quthb juga di amanahi sebagai redaktur. Tidak lama setelah itu rubik ini berhenti beroperasi dengan alasan ingin mengubahnya dengan rubik lain, dan bersepakat akan menerbitkan tafsir ini juz per juz[30]. Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* disebut juga dengan "tafsir pergerakan",[31] yang sangat terkenal dan populer dikalangan aktifis dakwah terutama di Indonesia

c. Sayyid Quthb

Tokoh Ikhwanul Muslimin yang bernama Sayyid Quthb bin Ibrahim adalah seorang jurnalis, sastrawan, dan seorang syahid yang mati di tiang

[30] Shalah Abd Al-Fattah, *Tafsir Metodologi Pergerakan Di Bawah Naungan Al-Qurân*, Terjemahan Asmuni Sholihan Zamakhsyari. (Jakarta: Yayasan Bunga Karang, 1995), H. 18.

[31] Andi Rosa, *Tafsir Kontemporer Metode Dan Orientasi Modern Dari Para Ahli Dalam Menafsirkan Al-Qur'an*, (Serang: Depdikbudbantenpress, 2015), Cet Ke-II, Hlm.109

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gantungan. Di kalangan intelektual muslim, sosok Sayyid Quthb memang sudah tidak asing lagi. Ia dikenal sebagai seorang pemikir besar Islam kontemporer yang disebut-sebut sebagai tokoh pergerakan kedua setelah Hasan al- Banna.[32] Sayyid Quthb adalah tokoh yang monumental dengan berbagai kontroversinya beliau juga seorang mujahid Islam yang sangat melagenda pada abad ke-20. Dimata para ulama pendakwah dan aktivis Islam, Quthb memiliki tempat tersendiri dan mulia karena mewariskan 26 buku yang tersebar dalam bidang sastra, kritik sastra dan pemikiran Islam. Mahakarya beliau adalah tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* yang membuatnya didaulat menjadi seorang ahli tafsir pembaharu pelopor pemikiran Islam sejati. [33]

2. Batasan Masalah

Dalam kitab tafsir *Fi Zhilal Al-Quran* surah Al-Baqarah terdapat 108 hadits dengan kualitas yang berbeda-beda, didalamnya terdapat hadits *shahih*, *hasan* dan *dha'if*. Untuk keperluan penelitian peneliti mengambil 9 hadits *dha'if* untuk dikaji lebih dalam bagaimana kedudukan hadits *dha'if* yang digunakan dalam penafsirannya.

Di antara alasan kajian hadits ini dibatasi hanya pada surah Al-Baqarah adalah sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU

[32] Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi Dan Kejernihannya* (Jakarta: Prespektif, 2005) Hlm. 1

[33] Shalah Abdul Fatah Al-Khalidi, *Biografi Sayyid Quthb Sang Syahid Yang Melegenda*, Penerjemah Misran, LC., (Yogyakarta : Pro-U media 2016)

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Dalam Surah Al-Baqarah sayyid Quthb paling banyak mengutip hadits untuk menerangkan suatu ayat, hal ini cukup memenuhi syarat untuk melakukan penelitian ini

b) Dalam surah al-Baqarah juga terdapat kutipan hadits *dha'if* yang perlu dikaji tingkatannya dan kedudukannya apakah layak dijadikan sebagai *hujjah* dan diamalkan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan alasan pembatasan kajian hadits pada surah al-Baqarah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok rumusan permasalahan, yaitu:

a) Bagaimana kedudukan Hadits *dha'if* dalam surah al-Baqarah pada tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an*?

b) Faktor apa yang mendorong Sayyid Quthb menggunakan hadits *dha'if* dalam tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

a) Untuk mengetahui tingkatan dan kedudukan hadits *dha'if* dalam surah Al-Baqarah pada tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* .

b) Untuk mengetahui alasan Sayyid Quthb menggunakan hadits *dha'if* dalam tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian

a) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan referensi para pengkaji hadits dalam upayanya untuk mengetahui tentang pandangan ulama terhadap hadits-hadits *dha'if* dan ke*hujjah*annya terhadap penafsiran ayat al-Qur'an. Mengetahui tingkatan-tingkatan hadits *dha'if* yang terdapat di surah al-Baqarah tafsir Zhilal al-Qur'an Dan alasan Sayyid Quthb menggunakan hadits dha'if dalam kitab tafsirnya.

b) Sebagai kontribusi untuk meningkatkan kembali minat kaum muslimin dalam mengembangkan keilmuan Islam khususnya di bidang hadits.

c) Untuk mengembangkan wawasan dan kreatifitas penelitian dalam suatu bidang penelitian.

d) Guna memenuhi salah satu syarat mencapai gelar magister dibidang ilmu Tafsir Hadits.

E. Sistematika Penelitian

Agar penelitian ini bisa dilakukan secara teratur, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan. Oleh karena itu, penelitian ini akan dibagi ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan. Kemudian setiap bab terbagi pula kepada sub bab.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ilmiah ini adalah:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang suatu masalah yang dikaji, alasan subjektif peneliti dalam pemilihan judul, defenisi istilah yang terdapat pada judul, batasan dan rumusan masalah, dan

UIN SUSKA RIAU

memuat beberapa tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika peneliti an.

Bab kedua merupakan landasan teori yang terdiri dari penegasan istilah-istilah yang berkaitan dengan tema yang diteliti, biografi dari Sayyid Quthb dan gambaran umum tentang tafsir tafsir Fi Zhilal al-Qur'an dan memuat beberapa penelitian terdahulu yang relevan.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, dan teknik analisa data.

Bab keempat merupakan takhrij hadits yang terdapat di dalam kitab tafsir Fi Zhilal al-Qur'an, penjelasan kedudukan hadits *dha'if*, serta analisa tentang faktor Sayyid Quthb menggunakan hadits tersebut

Bab kelima merupakan penutup dan isi kesimpulan dari pembahasan dari pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, kemudian saran-saran dari hasil penelitian ini.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Hadits *Dha'if* Dan Ilmu Yang Berkaitan Dengannya

1. Pengertian Hadits *Dha'if*

Kata *dha'if* menurut bahasa, berarti lemah, sebagai lawan dari *qawiy* (yang kuat). Maka sebutan hadits *dha'if* secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit, yang tidak kuat. Al-Nawawi dan Al-Qasimi mendefinisikan hadis *dha'if* dengan:

مالم يجمع صفة الصحيح أو الحسن[34]

Artinya: *"Hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis shahih dan syarat-syarat hadis hasan"*

Muhammad 'Ajjaj Al-Khathib menyatakan bahwa definisi hadis *dha'if* adalah:

كلّ حد يث لم تجتمع فيه صفة القبول[35]

Artinya: "*segala hadis yang di dalamnya tidak terkumpul sifat-sifat maqbul"*

Sifat-sifat *maqbul* dari pengertian di atas maksudnya adalah sifat-sifat yang terdapat dalam hadis *shahih* dan hadis *hasan*, karena keduanya memenuhi sifat-sifat *maqbul.*

[34] Muhyi Ad-Din Yahya Ibn Syarf An-Nawawi, *At-Taqrib Wa At-Taysir Li Ma'rifati Sunan Al-Basyir An-Nadzir* (Beirut: Dar Al-Kitan Al-'Arabi, 1405 H) Cet. 1, Hlm. 31

[35] Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib, *Ushul Al-Hadits 'Ulumuhu Wa Mushthalahuhu* (Beirut-Lubnan: Dar Al-Fikri, 1427 H), Hlm.222

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Nur Al-Din 'ltr, pengertian tentang hadis *dha'if* yang paling benar adalah:

مافقد شرطامن شروط الحديث المقبول[36]

Artinya: *"Hadis yang hilang salah satu syaratnya dari syarat-syarat hadis maqbul"*

Jadi, hadits *dha'if* adalah hadits yang tidak memenuhi sebagian atau semua persyaratan hadits *hasan* atau *shahih.* Syarat- syarat diterimanya suatu hadits ada enam, yaitu : rawinya 'adil, rawinya dhabith, sanadnya bersambung, tidak ada kejanggalan (*syadz*), tidak cacat (*'illat*), dan pada saat dibutuhkan hadits yang bersangkutan menguntungkan.[37]

2. Hadits *Dha'if* disebabkan Pengguguran Sanad

a. Hadits *Mua'llaq*

Secara istilah hadits *mu'allaq* adalah hadits yang dari permulaan sanadnya hilang atau dibuang seorang perawi atau lebih secara berturut-turut. Ibnu Hajar mengatakan 1salah satu pengertiannya yaitu dihapus seluruh perawi kecuali sahabat, atau tabi'in, atau tabi'in dan sahabat.[38]

Hadits *mua'allaq* digolongkan hadits yang tertolak karena rangkaian sanadnya tidak bersambung, sehingga tidak diketahui identitas dan kualitas para periwayat yang sesungguhnya. Akan tetapi hadits *mu'allaq* ini bisa diterima apabila dikuatkan melalui jalan *sanad* yang lain. Yang menyebutkan

[36] Nur Ad-Din 'Itr, *Manhaj An-Naqd Fi Ulum Al-Hadits*, (Damaskus: Dar Al-Fikri, 1418 H), Cet. 3, Hlm. 40.
[37] Nur Ad-Din 'Itr, *Manhaj An-Naqd Fi Ulum Al-Hadits*, Hlm. 40
[38] Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani, *Nuzhatu An-Nazhar Fi Taudhih Nukhbatu Al-Fikri Fi Mushthalah Ahli Al-Atsar*, (Madinah: 1429 H), Cet.2, Hlm. 97

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

perawi yang dihapus dan ia seorang yang *tsiqah* atau *shuquq*, maka dengan itu menjadi jelas sifat-sifat perawi hadits yang samar tersebut.[39]

Namun berbeda apabila hadits *mu'allaq* terdapat dalam kitab yang diterima keshahihannya seperti kitab *Shahih Al-Bukhari* atau *Shahih Muslim* maka ia memiliki hukum khusus, karena hadits *mu'allaq* yang dimaksudkan disini adalah untuk meringkas dan menjauhi dari pengulangan.[40]

b. Hadits Mursal

Secara terminologi hadits *mursal* adalah hadits yang gugur pada akhir sanadnya setelah tabi'in[41] yaitu sahabat. Seorang tabi'in baik yang senior maupun yang junior meriwayatkan baik dari perkataan, perbuatan, atau persetujuan dari Nabi saw. tanpa menyandarkan terlebih dahulu kepada sahabat Nabi saw.[42]

Ada tiga macam hadits *mursal*, yaitu *mursal tabi'i*, *mursal shahabi*, dan *mursal khafi*. *mursal tabi'i* adalah periwayatan tabi'in secara mutlak. Adapun *mursal shahabi* ialah periwayatan diantara sahabat junior dari Nabi saw padahal mereka tidak melihat dan tidak mendengar langsung dari beliau. Hal ini terjadi karena usia beliau yang masih kecil seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair. Lebih jelas dapat dikatakan, *mursal shahabi* adalah periwayatan sahabat pada sesuatu yang ia tidak menghadirinya dari Nabi saw.[43]sedangkan

UIN SUSKA RIAU

[39] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, (Jakarta: Amzah, 2018), Cet. 5, Hlm. 199
[40] Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani, *Nuzhah*, Hlm. 98
[41] Tabi'in yaitu mereka yang bertemu dengan sahabat dalam keadaan beragama islam dan meninggal juga dalam islam.
[42] Mahmud Ath-Thahan, *Mabahits Di Ulum Al-Hadits*, penerjemah: Bahak Asadullah, (Jakarta: Ummul Qura, 2017) Hlm. 84
[43] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, Hlm. 192

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mursal khafi adalah gugurnya perawi dimana saja tempat dari sanad diantara dua orang perawi yang semasa, tetapi tidak bertemu.[44]

Hadits *mursal* pada asalnya masuk kedalam hadits *dha'if* yang *mardud,* karena hilang salah satu persyaratan hadits *maqbul,* yakni *ittishal sanad* (persambungan *sanad*), dan tidak diketahui sifat-sifat perawinya. Ada tiga pendapat tentang ke*hujjah*an hadits *mursal tabi'i*, yaitu:

1) *Dha'if mardud* dan tidak dapat dijadikan *hujjah,* dengan alasan karena tidak diketahui sifat-sifat perawi yang digugurkan
2) *Shahih* dan dapat dijadikan sebagai *hujjah*, jika yang me-*mursal*-kannya dapat dipercaya keadilan dan ke-*dhabith*-annya. Karena orang yang *tsiqah* tidak mungkin me-*mursal*-kan hadits, kecuali dari orang *tsiqah* pula.pendapat ini menurut Imam Malik, Ahmad, Iman Abu Hanifah, dan lain-lain
3) Dapat diterima dan dijadikan *hujjah* dengan beberapa syarat menurut Imam Syafii dan sebagian ahli ilmu. Syaratnya ada 4, yang 3 berkaitan dengan perawi yang me*mursal*kan hadits yang satu berkaitan dengan haditsnya yaitu:
   a) Perawi yang me*mursal*kan seorang tabi'in senior
   b) Perawi seorang *tsiqah*
   c) Tidak menyalahi *huffadz* yang amanah
   d) Syarat-syarat diatas ditambah salah satu dari 4 syarat berikut:
      1) Haditsnya diriwayatkan melalui *sanad* lain

[44] *Ibid,* Hlm. 193

2) Ada periwayatan lain secara *mursal* juga oleh ahli ilmu yang bukan pe*mursal* pertama

3) Sesuai dengan perkataan sahabat

4) Sesuai dengan fatwa mayoritas ahli ilmu.[45]

Sedangkan ke*hujjah*an *mursal shahabi* ada dua pendapat dari kalangan ulama

1) Pendapat *muhadditsinn: mursal shahabi* shahih dan dapat dijadikan *hujjah,* karena para sahabat semua bersifat adil dan periwayan sahabat sangat langka dari tabi'in. Jika mereka meriwayatkan dari mereka, tentu menjelaskannya.

2) Pendapat *ushuliyyin:* tidak dapat dijadikan , kecuali dapat dikatakan bahwa hadits tersebut hanya diriwayatkan dari sahabat[46]

Mursal khafi tergolong hadits yang tertolak karena tidak adanya persambungan *sanad* atau antara periwayat tidak bertemu langsung dengan si pembawa berita.[47]

c. Hadits *Mu'dhal*

Hadits *mu'dhal* adalah hadits yang gugur dari sanadnya dua orang lebih secara berturut-turut. Disebut juga *munqathi'* dan *mursal* oleh para *fuqaha'* dan lainnya sebagaimana yang disebutkan diatas. [48]

[45] Mahmud Thahhan, *Taysir Mushthalah Al-Hadits,* (DarAl-fikri), Hlm.60 mengutip dari *At-Risalah li Asy-Syafi'i,* Hlm. 461

[46] Mahmud Thahhan, *Taysir Mushthalah Al-Hadits,* Hlm. 61

[47] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits,* Hlm. 195

[48] Muhyi Ad-Din Yahya Ibn Syarf An-Nawawi, *At-Taqrib Wa At-Taysir,* Hlm. 36

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

Dilihat dari segi keterputusan *sanad* nya, hadits *mu'dhal* dapat dianggap sebagai bagian dari hadits *munqathi'*. Namun dengan aspek khusus. Dapat dikatakan bahwa setiap hadits *mu'dhal* bersifat *munqathi'*, akan tetapi tidak semua hadits *munqahi'* adalah *mu'dhal*. Keduanya sama-sama *dha'if*, karena tidak adanya ketersambungan *sanad* sebagaimana halnya dengan hadits *mursal*. Menurut Subhi Shalih jika ketiga hadits ini dirangking, hadits *mu'dhal* lebih buruk dari hadits *munqathi' dan* hadits *munqathi'* lebih buruk dari hadits *mursal*.[49]

d. Hadits *Munqathi'*

Hadits *munqathi'* adalah hadits yang *sanad*nya terputus, artinya seorang perawi tidak bertemu langsung dengan pembawa berita, baik diawal, ditengah atau diakhir *sanad*, termasuk didalamnya hadits *mu'allaq, mursal*, dan *mu'dhal*. Namun, ulama *mutaakkhirin* dan umumnya *mutaqaddimin* mengkhususkan *munqathi* yang tidak sama dengan yang lain. sebagaimana yang dikatakan An-Nawawi bahwa kebnyakan *munqathi'* digunakan pada pengguguran perawi setelah tabi'in dari sahabat, seperti periwayatan Malik dari Ibnu Umar. Atau *munqathi'* selain *mursal, mu'dhal* dan *muallaq*.[50]

Untuk mengetahui keterputusan *sanad* pada hadits *munqathi'* dapat diketahui dengan 3 cara, yaitu:

1) Periwayat yang meriwayatkan hadits dapat diketahui dengan pasti tidak sezaman dengan guru yang memberikan hadits kepadanya atau ia hidup sezaman dengan gurunya tetapi tidak mendapatkan

[49] Idri, *Studi Hadits*, (Jakarta: Kencana, 2013), Hlm. 192 Mengutip Dari: Shubhi Shalih, *Ulum Al-Hadits*, Hlm.53

[50] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, Hlm. 196

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

izin (*ijazah*) untuk meriwayatkan haditsnya. Hal ini dapat dilihat dari riwayat tahun lahir dan wafat mereka

2) Hanya diketahui oleh orang yang ahli saja, karena tidak ada tahun lahir dan wafat periwayat

3) Dengan membandingkan satu hadits dengan hadits lain yang senada sehingga diketahui hadit tersebut *muqathi'* atau tidak.[51]

Hadits *munqathi* termasuk hadits *dha'if* yang tertolak (*mardud*) sebagaimana kesepakatan ulama dikarenakan tidak diketahui sifat-sifat perawi yang digugurkan baik tentang ke*adil*an atau ke*dhabith*annya. Sedangkan untuk menilai keotentikan sebuah hadits dangat diperlukan informasi tersebut.[52]

e. Hadits *mudallas*

Hadits *mudallas* adalah sesuatu yang disembunyikan aibnya.[53] Secara istilah *tadlis* artinya menyembunyikan cacat dalam isnad dan menampakkan cara (periwayatan) yang baik.[54] Hadits *mudallas* dibagi menjadi dua macam yaitu:

1) *Tadlis isnad* adalah seorang perawi meriwayatkan suatu hadits yang tidak ia dengar dari seorang yang pernah dia temui dengan cara yang menimbulkan dugaan bahwa ia mendengarnya.[55] *Tadlis*

UIN SUSKA RIAU

[51] Idri, *Problematika Autentisitas Hadits Nabi Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2020), Cet. 1, Hlm. 55

[52] Mahmud Thahhan, *Taysir Mushthalah Al-Hadits*, Hlm. 65

[53] Abu Al-Faidh Muhammad Bin Muhammad Ali Al-Fairisi, *Jauhar Al-Ushul Fi Ilmi Hadits Ar-Rasul*, (Beirut-Lubnan: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1413 H), Cet. 1, Hlm. 76

[54] Mahmud Thahhan, *Taysir Mushthalah Al-Hadits*, Hlm. 66

[55] Muhyi Ad-Din Yahya Ibn Syarf An-Nawawi, *At-Taqrib Wa At-Taysir*, Hlm 39

isnad dibagi menjadi dua, yaitu *tadlis at-taswiyah*, dan *tadlis al-'athfi*.

2) *Tadlis asy-syuyuh* periwayat hadits menyebutkan dengan salah identitas guru yang menyampaikan hadits kepadanya kesalahan penyebutan itu mungkin berkenaan dengan nama, gelar famili (*kuniyah*), julukan (*laqab*), sifat atau nama negeri guru tersebut. [56]

Ada beberapa pendapat ulama tentang hukum periwayatan hadits *mudallas* dari periwayat yang dikenal sebagai *mudallis.* Diantaranya adalah:

1) Ditolak secara mutlak, baik dijelaskan dengan tegas (*as-sama'*), atau tidak. Karena *tadlis* sendiri adalah *jarh* (tidak mu'tamad).[57] Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian Malikiyah.
2) Diterima secara mutlak. Pendapat Al-Khatib dalam *Al-Kifayah*, dari para ahli ilmu. Alasan pendapat ini, *tadlis* disamakan dengan *irsal*.
3) Diterima jika ia tidak diketahui melakukan *tadlis* kecuali dari orang *tsiqah*, pendapat Al-Bazzar, Al- Azdi, Ash-Shayrafi, Ibnu Hibban, dan Ibnu Abdul Barr.
4) Diteima jika tadlisnya langka atau sedikit saja, seperti pendapat Ali bin Al-Madini.

[56] *Ibid*, Hlm. 39
[57] Mahmud Thahhan, *Taysir Mushthalah Al-Hadits*, Hlm. 69

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Diterima periwayatannya, jika ia *tsiqah* dan mempertegas periwayatannya dengan dengan *as-sama'*, seperti pendapat jumhur *muhadditsin*, pendapat ini adalah pendapat yang *shahih*[58]

f. Hadits *mu'an'an* dan *muannan*

Hadits yang termasuk kategori hadits *dha'if* karena diduga *sanad*nya terputus adalah hadits *mu'an'an* dan hadits *muannan*. Para ulama berbeda pendapat tentang status hadits *al-mu'an'an*. Sebagian mereka menyatakan bahwa hadits ini berstatus *mu aqthi* hingga benar-benar jelas ketersambungannya dan pernyataan kedua yang benar dan pendapatnya bisa diamalkan adalah pemdapat jumhur dari pakar hadits, fiqh dan ahli ushul, bahwa hadits *mu'an'an* itu *muttashil* apabila memenuhi dua syarat, akan tetapi berbeda pendapat terhadap syarat-syarat lainnya. Dua syarat yang mereka sepakati yang menurut Imam Muslim harus ada, adalah:

1) Hadits *mu'an'an* itu bukan termasuk hadits *mudallas*
2) Memungkinkan bertemunya si *mu'an'in* dengan orang yang menjadi *mu'an'an*nya.

Sedangkan syarat-syarat yang diperselisihkan, yang menjadi syarat-syarat tambahan bagi dua syarat yang sebelumnya adalah:

1) Kepastian bertemunya: pendapat Bukhari, Ibnu Madini, dan para Muhaqiq.
2) Lamanya persahabatan: pendapat Abu Muzhaffar dan As-Sam'ani

[58] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, Hlm. 204

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Mengetahui terhadap apa yang diriwayatkan: pendapat Abu Amru Ad-Dani.

Sedangkan hukum hadits *muannan* menurut Imam Ahmad dan jamaah menggolongkannya sebagai *munqathi'* hingga jelas ketersambungannya, dan sebagian ulama jumhur mengatakan *anna* itu sama dengan *'an,* yang mengandung pengertian *as-sima'* meskipun harus memenuhi syarat-syarat terdahulu.[59]

3. Hadits *Dha'if* Disebabkan Periwayatannya Tidak *'Adil*

a. Hadits *Maudhu'*

Hadits *maudhu'* adalah hadits dusta yang dibuat-buat dan dinisbahkan kepada Rasulullah saw[60] secara palsu atau dusta sengaja atau tidak.[61] Sebagian ulama menilai hadits *maudhu'* sebagai hadits *dha'if* yang paling buruk, dan ulama lain tidak memasukkannya sebagai bagian dari hadits *dha'if.* Tetapi berdiri sendiri. Ulama sepakat bahwa dilarang mengamalkan dan meriwayatkan hadits palsu kecuali disertai penjelasan tentang kepalsuannya. [62]

Kriteria hadits *maudhu'* sangat banyak, dan kalangan ulama tidak ditentukan secara terperinci. Setelah dilakukan penelitian dan pengkajian, secara garis besar kriteria hadits *dha'if* dapat dipaparkan sebagai berikut:

[59] Mahmud Thahhan, *Taysir Mushthalah Al-Hadits,* Hlm. 72-73

[60] Mahmud Thahhan, *Taysir Mushthalah Al-Hadits,* Hlm 75

[61] Muhammad Abu Rayyah, *Adwa' 'Ala As-Sunnah Al-Muhammadiyah,* (Cairo: Dar Al-Ma'arif, 1994 M), Cet. 6, Hlm. 92

[62] Mahmud Thahhan, *Taysir Mushthalah Al-Hadits,* Hlm 75

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Kriteria sanad: pengakuan periwayat (pemalsu) hadits, bertentangan dengan realita historis periwayat pendusta, dan keadaan periwayat dan dorongan psikologinya.

2) Kriteria matan: buruk pelafalannya, seperti tidak menyerupai perkataan Nabi saw. Atau sahabat, rusak maknanya disebabkan bertentangan dengan dalil-dalil *syar'i* dan kaidah hukum dan akhlaq. Bertentangan dengan realita, bertentangan dengan akal pikiran, dan adanya bukti yang sah tentang kepalsuannya.[63]

b. Hadits *Matruk*

Hadits *matruk* adalah hadits yang diriwayatkan oleh periwayat yang tertuduh sebagai pendusta. Menurut Mahmud al-Thahhan, sebab periwayat tertuduh dusta adalah : (1) hadits yang diriwayatkannya tidak diriwayatkan kecuali dari periwayat itu dan bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah diketahui (*al-qawa'id al-ma'lumah*), yaitu kaidah-kaidah umum yang di-*istinbath*-kan oleh para ulama dari sekumpulan *nash-nash* umum yang shahih. (2) Diketahui periwayat berdusta dalam pembicaraan keseharian, tetapi belum terbukti pernah berdusta tentang hadits Nabi. [64]

Hadits *matruk* adalah hadits yang terburuk setelah hadits *maudhu'*, tidak dapat diamalkan sama sekali karena cacat yang sangat fatal, yaitu tertuduh dusta, posisinya dekat dengan hadits *maudhu'*. Oleh karena itu,

UIN SUSKA RIAU

[63] Idri, *Studi Hadits*, Hlm. 204
[64] Mahmud al-Thahhan, *Taysir,* hlm. 94.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sesuai dengan namanya *matruk*, artinya tertinggal, tidak didengar, tidak dianggap dan tidak diamalkan. [65]

c. Hadits *Munkar*

Hadits *munkar* berasal dari kata *al-inkar* (mengingkari) lawan dari *al-iqrar* (menetapkan). Kata *munkar* digunakan untuk hadits yang seakan mengingkari atau berlawanan dengan hadits lain yang lebih kuat. Di kalangan ulama hadits, hadits *munkar* didefinisikan dengan : (1) Hadits yang dalam sanadnya terdapat periwayat yang mengalami kekeliruan yang parah, banyak mengalami kesalahan, dan pernah berbuat fasik. (2) hadits yang diriwayatkan oleh periwayat yang *dha'if* bertentangan dengan riwayat periwayat yang *tsiqah*.[66]

Tingkatan ke*dha'if*an sangat *dha'if* setelah *matruk* karena cacat hadits *munkar* sangat parah, yaitu banyak kesalahan dan banyak kelupaan dalam periwayatan sehingga menyalahi periwayatan para perawi yang *tsiqah*. Untuk mengetahui hal ini tentunya setelah diadakan komparasi dengan periwayatan orang-orang yang *tsiqah* pada suatu tema hadits melalui berbagai periwayatan, baik dari segi *sanad* maupun *matan*. [67]

d. Hadits *Majhul*

Hadits *majhul* adalah seorang perawi yang tidak dikenal jati diri dan identitasnya.[68] Hadits *majhul* adalah hadits yang didalm *sanad*nya terdapat

[65] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, Hlm. 208

[66] Mahmud al-Thahhan, *Taysir*, hlm. 96.
[67] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, Hlm. 212.
[67] Mahmud al-Thahhan, *Taysir*, hlm. 125.
[68] *Ibid*, Hlm. 98

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang , perawi yang tidak dikenal jati dirinya, atau dikenal orangnya, tetapi tidak dikenal identitas atau tidak dikenal sidat-sifat ke*adil*annya dan ke*dhabith*annya.[69]

Hadits *majhul* dibagi menjadi dua macam, yakni:

1) *Majhul al-'ayn* adalah priwayat yang namanya disebut tetapi haditsnya hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat saja. Hukum periwayatannya menurut mayoritas *muhadditsin* ditolak sehingga ada yang men*tsiqah*kannya,[70] baik melalui orang yang *tsiqah* yang meriwayatkan hadits tersebut, atau ada orang yang *tsiqah* ahli ilmu *jarh wa at-ta'dil* yang meriwayatkan darinya.
2) *Majhul al-hal* adalah periwayat yang haditsnya diriwayatkan oleh dua orang periwayat atau lebih tetapi tidak disertai penilaian positif atau negatif.[71] Hukum periwayatan *majhul al-hal* tertolak dan tidak tidak diterima menurut pendapat yang *shahih* yaitu jumhur ulama hadits.[72]

e. Hadits *Mubham*

Secara istilah hadits *mubham* adalah seorang perawi yang tidak disebutkan namanya, baik dalam *sanad* atau *matan*. Jadi *mubham* adalah tidak adanya penyebutan nama seorang perawi yang jelas, karena hanya disebutkan seorang laki-laki atau seorang perempuan saja, tidak disebutkan nama jelas.

[69] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, Hlm.208
[70] Mahmud al-Thahhan, *Taysir*, hlm. 99
[71] *Ibid*, Hlm. 99
[72] *Ibid*, Hlm. 99

Hukum *mubham* dalam *sanad,* jika terjadi pada seorang sahabat tidak mengapa, karena semua sahabat adil dan jika terjadi kepada selain sahabat jumhur ulama menolaknya sehingga diketahui identitasnya seperti *majhul al-ayn.* Sedangkan *mubham* dalam *matan* tidak mengapa dan tidak tidak mengganggu keshahihan suatu hadits.[73]

4. Hadits *Dha'if* disebabkan karena periwayatnya tidak *Dhabith*

a. Hadits *Mu'allal*

Dalam bahasa, *mu'allah* berasal dari akar kata *'illah* yang diartikan *al-maradh* = penyakit. Seolah – olah hadits ini terdapat penyakit yang membuat tidak sehat dan tidak kuat. Bagi kesehatan, penyakit ini merupakan cacat dan penghalang bagi kesehatan seseorang. Seseorang menjadi lemah kesehatannya ketika terserang suatu penyakit. Hadits yang didalamnya terdapat *'illah* yang membuat cacat keshahihan hadits, padahal lahirnya selamat daripadanya. [74]

Mengetahui *'illah* hadits termasuk ilmu hadits yang sangat tinggi, karena tidak semua orang mampu menyingkap cacat tersembunyi dan tidak mudah mengetahuinya, kecuali bagi para ahli hadits yang memiliki ketajaman dan kejernihan dalam berpikir. Di antara mereka Ibnu Al-Madini, Ahmad, Al-Bukari, Abi Hatim, dan Ad-Daruquthni. Namun, secara umum dapat diketahui dengan cara menghimpun beberapa *sanad,* kemudian dianalisis

[73] *Ibid,* Hlm. 100

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan para perawi dalam meriwayatkan, tingkat hafalan, dan ke-dhabit-an. [75]

b. Hadits *mudraj*

Hadits mudraj adalah memasukkan sesuatu kepada sesuatu yang lain yang semula belum masuk atau belum menjadi bagian daripadanya. Atau menyisipkan sesuatu yang belum dianggap menjadi bagian dari sesuatu yang lain agar dianggap menjadi bagian darinya. Makna kedua ini yang memiliki kedekatan dengan makna terminologi nanti. Dalam istilah, *mudraj* dibagi menjadi dua macam, yaitu *mudraj* pada sanad dan *mudraj* pada matan.

1) *Mudraj* pada sanad

Mudraj pada sanad adalah hadits yang diubah konteks sanadnya.

2) *Mudraj* matan

Mudraj matan adalah hadits yang dimasukkan kedalam matannya sesuatu yang bukan darinya tanpa ada pemisah.[76]

Hukum periwayatan sisipan atau tambahan ke dalam hadits *mudraj* haram menurut *ijma'* ulama, kecuali dimaksudkan memberikan tafsir atau penjelasan lafal hadits yang sulit dipahami maknanya (*gharib al-hadits*).[77]

c. Hadits *Maqlub*

Sebuah hadits yang diriwayatkan dengan cara mengganti kata dengan kata lain baik pada sanad maupun matannya disebut hadits *maqlub.* Kata *al-maqlub* sendiri berasal dari kata *al-qalb* yang berarti mengubah

[75] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, Hlm. 214.
[76] 'Ammad Ali Jumah, *Mustholahul Hadits Al-Muyassar*, (Riyad : 1425 H), cetakan I, hlm. 31.
[77] Mahmud al-Thahhan, *Taysir*, hlm. 33.

sesuatu dari keberadaanya.[78] Jadi hadits *maqlub* adalah hadits yang didalamnya periwayat menukar kata atau kalimat dengan kata atau kalimat lain.[79]

Menurut Shubhi al-Shalih, ketertukaran atau keterbalikan pada hadits *maqlub* terjadi pada nama periwayat atau nasabnya dalam sanad atau penyebutan lafal pada matan. Dalam hal ini, periwayat mendahulukan apa yang seharusnya diakhirkan atau mengakhirkan apa yang seharunya didahulukan, serta meletakkan sesuatu di tempat sesuatu yang lain.[80]

Jika pembalikan nama, kata, atau kalimat itu terjadi karena lupa dan bukan karena sengaja, maka hadits yang bersangkutan berkualitas *dha'if*. Tetapi, jika hal tersebut dilakukan secara sengaja, bukan karena lupa atau tersalah, maka menurut Shubhi al-Shalih, pembalikan itu merupakan salah satu bentuk pemalsuan hadits. Gambarannya adalah jika suatu hadits terkenal diriwayatkan oleh seorang periwayat atau dengan sanad tertentu, kemudian ada orang yang suka mengada-ada sengaja mengganti periwayat itu dengan periwayat lain, supaya orang menyukai hadits tersebut, maka hadits itu dinyatakan palsu. Demikian pula jika sanad (periwayat) yang satu diganti atau ditukar dengan sanad (periwayat) lain. [81]

d. Hadits *Mudhtharib*

[78] *Ibid.*, hlm. 107.

[79] Shalah al-Din ibn Ahmad al-Adhabi, *Manhaj Naqd al-matn*, (Beirut: Dar Al-Aflaq Al-Jadidah, 1989 M), hlm. 154.

[80] Shubhi al-Shalih, *Ulum al-Hadits*, hlm. 191.

[81] Shubhi al-Shalih, *Ulum al-Hadits wa Musthalahuh*,(Beiru : Dar al-Ilm li al-Malayin, 1988 M) hlm. 192.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits yang diriwayatkan pada beberapa segi yang berbeda, tetapi sama dalam kualitasnya. Hadits *mudhtharib* adalah hadits yang kontra antara satu dengan yang lain tidak dapat dikompromikan dan tidak dapat di-*tarjih* (tidak dapat dicari yang lebih unggul) dan sama kekuatan kualitasnya. Di antara sebab *idhtharib*-nya suatu hadits adalah karena lemahnya daya ingat perawi dalam meriwayatkan hadits tersebut, sehingga terjadi kontra yang tidak kunjung dapat diselesaikan solusinya. [82]

e. Hadits *Mushahhaf* dan *Muharraf*

Sebagian ulama mengartikan *mushahhaf* sebagai berikut, perubahan kalimat dalam hadits selain apa yang diriwayatkan oleh orang *tsiqah*, baik secara lafal atau makna.[83]

Ibnu Hajar membedakan adanya perubahan yang terjadi pada hadits, jika perubahan itu berupa titik pada suatu huruf atau beberapa huruf itulah disebut *mushahhaf* dan jika perubahan itu berbentuk *syakal/*harakat huruf disebut *muharraf*. Adapun definisi *mushahhaf* adalah, hadits yang terdapat perbedaan di dalamnya, dengan mengubah beberapa titik sedangkan bentuk tulisannya tetap. Sedangkan *muharraf* adalah hadits yang terdapat perbedaan didalamnya dengan mengubah syakal harakat, sedang bentuk tulisannya tetap.[84]

f. Hadits *mazid*

Jika sebuah hadits mendapat tambahan kata atau kalimat yang bukan berasal dari hadits itu baik pada *sanad* atau *matan* maka hadits itu disebut

[82] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, Hlm. 219.
[83] Mahmud al-Thahhan, *Taysir*, hlm. 144.
[84] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, Hlm. 221

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadits *mazid.* Tambahan pada sanad dilakukan dengan menambah nama periwayat atau me*marfu'*kan hadits *mawquf* atau me*maushul*kan hadits *mursal.*[85]

Ulama berbeda pendapat dalam menerima *al-ziyadah* terutama jika hadits *mursal* diriwayatkan secara *marfu'* atau hadits *mauquf* diriwayatkan secara *marfu'*. Pendapat ulama terbagi menjadi empat, yaitu:

1) Menurut mayoritas *fuqaha'* dan ahli *ushul,* penentuan status hadits tergantung pada periwayat yang me*maushul*kan atau me*marfu'*kan (periwayat yang menerima adanya *ziyadah*)
2) Menurut kebanyakan ahli hadits, penentuannya tergantung pada periwayat yang me*mursal*kan atau me*mawquf*kan (periwayat yang menolak adanya *ziyadah*).
3) Sebagian ahli hadits menentukan status hadits itu berdasarkan jumlah sanad yang paling banyak
4) Ulama hadits yang lain mendasarkan penentuan pada periwayat yang paling kuat hafalannya.[86]

Hadits *mazid* dari segi *matan* terjadi dengan adanya tambahan kata atau kalimat dalam matan hadits tersebut. Menurut Ibnu shalah seperti dikutip Mahmud Thahhan, terdapat tiga kategori hadits *mazid* dari segi *matan,* yaitu:

1) Tambahan yang tidak mengandung pertentangan dengan hadits periwayat yang *tsiqah* atau lebih *tsiqah* darinya. Tambahan demikian dapat diterima karena sama dengan hadits yang

[85] Shubhi al-Shalih, *Ulum al-Hadits wa Musthalahuh,* Hlm. 137
[86] Idri, *Studi Hadits,* Hlm.227

diriwayatkan secara sendirian yang kebayakan periwayatnya *tsiqah.*

2) Tambahan yang mengandung pertentangan dengan hadits periwayat yang *tsiqah* atau lebih *tsiqah* darinya. Tambahan yang seperti itu ditolak dan statusnya sama dengan hadits *syadz.*

3) Tambahan yang mengandung semacam pertentangan (*nau' munafaqah*) dengan periwayat yang *tsiqah* atau lebih *tsiqah.* Pertentangan ini dapat berupa pembatasan hadits yang mutlak (*taqyidul mutlaq*) atau pengkhususan hadits yang umum. (*takhshis al-'am*)[87]

5. Hadits *Dha'if* Karena Mengandung *Syadz*

Dari segi bahasa *syadz* artinya ganjil, tidak sama dengan kebanyakan, secara istilah ada beberapa pendapat, antara lain:

a) Periwayatan perawi *tsiqah* menyalahi periwayatan orang yang lebih *tsiqah*.

b) Periwayatan perawi *tsiqah* sendirian dari para perawi *tsiqah* lainnya.

c) Periwayatan seorang perawi secara sendirian , baik ia *tsiqah* atau tidak, baik ia menyalahi periwayatan yang lain atau tidak.[88]

Jika dilihat dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hadits *syadz* adalah hadits yang ganjil, karna hanya ia yang meriwayatkannya atau Hadits *syadz* adalah hadits yang diriwayatkan oleh periwayat yang *tsiqah* dan bertentangan dengan riwayat yang diwayatkan oleh periwayat yang lebih

[87] *Ibid*, Hlm.228
[88] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, Hlm. 222-223

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

utama darinya.[89] Jika periwayatan orang *dha'if* menyalahi periwayatan orang *tsiqah*,disebut hadits *munkar* dan jika periwayatan orang yang lebih *tsiqah* menyalahi orang *tsiqah*, disebut hadits *mahfuzh.*[90] Hadits *syadz* terjadi pada *sanad* sebagaimana juga terjadi pada *matan.*[91]

6. Hukum Periwayatan Hadits *Dha'if*

Hadits *dha'if* tidak sama dengan hadits *maudhu'*. Hadits *dha'if* terjadi karena adanya kecacatan terhadap para perawinya yang tidak terlalu parah, seperti hafalannya yang kurang kuat, tetapi adil dan jujur, sedangkan hadits *maudhu'* perawinya pendusta, oleh karena itu para ulama memperbolehkan meriwayatkan hadits *dha'if* sekalipun tanpa menjelaskan ke*dha'if*annya dengan dua syarat, yaitu sebagai berikut:

a. Tidak berkaitan dengan akidah seperti sifat-sifat Allah.
b. Bukan untuk menjelaskan hukum syara' yang berkaitan dengan halal dan haram, tetapi berkaitan dengan masalah mau'izhah, targhib wa tarhib (hadits tentang ancaman dan janji), kisah-kisah dan nasihat-nasihat tanpa harus menjelaskan segi ke*dha'if*annya.[92]

Diantaranya pernyataan dari Ahmad, "apabila kami meriwayatkan hadits dari Rasulullah saw yang berkaitan dengan halam dan haram, sunah dan hukum maka kami bersikap keras terhadap sanad-sanadnya, sedangkan apabila kami meriwayatkan hadits dari Rasulullah saw yang berkenaan dengan *fadhail a'mal* atau hadits-hadits yang tidak menetapkan atau

[89] Mahmud al-Thahhan, *Taysir*, hlm. 123
[90] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, Hlm.223
[91] Mahmud al-Thahhan, *Taysir*, Hlm. 123
[92] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, Hlm.185

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghilangkan hukum maka kami tidak begitu keras dalm meneliti sanad-sanadnya.[93]

7. Syarat meriwayatkan hadits *dha'if* dan mengamalkannya

Perlu diketahui, para Ulama yang membolehkan periwayatan dan pengamalan hadis *dha'if* dengan menetapkan beberapa syarat yang mesti diperhatikan, Ibnu Hajar menjelaskan dengan sangat baik bahwa syarat mengamalkan hadits *dha'if*, yaitu:

a. Disepakati untuk diamalkan hadits *dha'if* yang tidak terlalu *dha'if* sehingga tidak bisa diamalkan hadits hanya diriwayatkan oleh seorang pendusta atau dituduh dusta atau banyak kesalahan.[94]
b. Hadits *dha'if* yang bersangkutan berada dibawah suatu dalil yang umum sehingga tidak dapat diamalkan hadits *dha'if* yang sama sekali tidak memiliki dalil pokok.
c. Ketika hadits *dha'if* yang bersangkutan diamalkan tidak disertai keyakinan atas kepastian keberadannya, untuk menghindari penyandaran kepada Nabi saw sesuatu yang tidak beliau katakan.[95]
d. Hadis tersebut khusus untuk *Fadhail al-A'mal* atau *Targhib wa Tarhib*. Bukan dalam masalah akidah, hukum -urusan halal haram dan lainnya, tafsir al-Qur'an dan sebagainya.[96]

UIN SUSKA RIAU

[93] Nur Ad-Din 'Itr, *Manhaj An-Naqd Fi Ulum Al-Hadits*, Hlm 291
[94] Ahmad bin Ali bin Hajar al- Atsqalani, *Tabyin al- 'Ajab bima warada fi syahri Rajab*, (Mesir, Muassasah Qurthubah,), Hlm. 23
[95] *Ibid*, Nur Ad-Din 'Itr, *Manhaj* Hlm. 300
[96] *Ibid*, Hlm. 293

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Orang yang mengamalkan tidak boleh mempopulerkan hadis tersebut, karena masyarakat awam jika melihat hadis itu mereka pasti menyangka bahwa ia merupakan hadis Rasulullah saw.[97]

f. Dalam periwayatannya jika tanpa *isnad* atau *sanad* maka sebaiknya tidak menggunakan bentuk kata aktif (*mabni ma'lum*) yang meyakinkan (*jazm*) kebenarannya dari Rasulullah, tetapi cukup menggunakan bentuk pasif (*mabni majhul*) yang meragukan (*tamridh*), seperti رُوي، نُقل،فيما يروى.[98]

8. Hukum Ber*hujjah* Dengan Hadits *Dha'if* Untuk *Fadhailul A'mal*

Para ulama berbeda pendapat terhadap penerimaan hadits *dha'if* dalam hukum dan *fadhail a'mal.* Perbedaan itu diuraikan kepada 3 pendapat, yaitu sebagai berikut:

a. Pendapat pertama: haditss *dha'if* dapat digunakan secara mutlak, baik dalam masalah halal haram, maupun yang berkenaan dalam masalah kewajiban, dalam hal keutamaan beramal, *targhib wa tarhib,* dan sebagainya dengan dua syarat:

1) Hadits *dha'if* tersebut tidak terlalu *dha'if,* karena hadits yang terlalu *dha'if* itu ditinggalkan para ulama.

2) Hadits yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan hadits lain.

UIN SUSKA RIAU

[97] Ahmad bin Ali bin Hajar al- Atsqalani, *Tabyin al- 'Ajab bima warada fi syahri Rajab,* Hlm. 23
[98] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits,* Hlm.185

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3) Hadits *dha'if* yang digunakan ketika dalam suatu masalah tidak diperoleh hadis-hadis *shahih* atau *hasan* yang menerangkannya.[99]

Arah pembahasan pertama ini adalah apabila suatu hadis *dha'if* dimungkinkan benar dan tidak bertentangan dengan teks dalil lainnya, maka segi kebenaran periwayatan hadis ini sangat kuat, sehingga hadits tersebut dapat diamalkan.[100]

Diantara ulama yang berpegang dengan pendapat ini diantaranya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, Kamaluddin bin al-Hamam, Muhammad al-Ma'in bin Muhammad al-Amin.[101]

Ibnu Hazm menjelaskan, semua ulama Hanafi sepakat terhadap pendapat Abu Hanifah, bahwa hadis daif menurutnya adalah lebih utama dari pada *ra'yu* (logika) dan kias.[102] Oleh karena itu, ia mendahulukan mengamalkan hadis-hadis *mursal* dari pada mengamalkan kias. Abu Hanifah yang dikenal dengan ulama *ahlu ar-ra'yi*, baru akan mengamalkan kias apabila tidak didapati hadis yang menjelaskan tentang persoalam hukum.

Ibnu Mandah meriwayatkan bahwa ia mendengar Muhammad bin Sa'd al-Bawardi berkata bahwa di antara pendirian al-Nasa'i adalah mengeluarkan hadis dari setiap rawi yang tidak disepakati untuk ditinggalkan.

[99] Teungku Muhammad Hasby as-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits.* (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2009), cet. 2, hlm. 174.

[100] Abdul Karim Bin Abdullah Bin Abduurahman Al-Hadhir, *Al-Hadits Adh-Dha'if Wa Hukmu Al-Ihtijaj Bihi*,(Riyadh: Maktabah Dar Al-Minhaj, 1402 H), Hlm 249

[101] Abdul Karim, Al-Hadhir, *Al-Hadits Adh-Dha'if*, Hlm. 250-259

[102] Ahmad Sa'id Hawi, *Al-Madkhal Ila Madzhab Al-Imam Abi Hanifah An-Nu'man*, (Jeddah: Dar Al-Andalus Al-Khadra', 1423 H), Cet.1, Hlm. 67

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Selain itu, Abu Daud al-Sijistani pun mengambil hadis yang sama sebagaimana yang diambil oleh al-Nasa'i dan mencantumkan sanad yang *dha'if* jika tidak ditemukan hadis lain pada bab tersebut. Karena menurutnya hadis yang demikian lebih kuat daripada pendapat ulama.[103]

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Imam Ahmad yang mengatakan bahwa ia lebih menyenangi hadis *dha'if* daripada pendapat ulama. Hal ini disebutkannya karena kita tidaklah boleh berpaling kepada *qiyas* kecuali setelah tidak ada nash yang menerangkannya. Mengenai pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Mandah dan Abu Daud tersebut, terdapat sekelompok ulama yang menakwilkan bahwa yang disebut kedua imam di atas adalah bukan pengertian dha'īf yang telah dikenal. Melainkan hadis hasan yang juga merupakan hadis yang lemah jika dibandingkan dengan hadis shahih.[104]

Pendapat ini akhirnya dipatahkan oleh ucapan Abu Daud yang bertentangan dengan pendapat tersebut. Abu Daud menyebutkan bahwa sesungguhnya sebagian sanad hadis yang terdapat dalam kitab *sunan*-nya ada yang tidak bersambung, yaitu hadis mursal dan mudallas. Abū Dāwud juga menyebutkan bahwa hal ini hanya akan terjadi ketika tidak ditemukan hadis-hadis. Seperti hadis dari al-Hasan dari Jabir, al-Hasan dari Abu Hurairah, dan al-Hakam dari Miqsam dari Ibnu Abbas.[105]

b. Pendapat kedua: menurut sebagian muhaqqiq ahli ilmi berpendapat bahwa hadits *dha'if* tidak boleh diamalkan secara mutlak, baik dalam

[103] Nur Ad-Din 'Itr, *Manhaj An-Naqd Fi Ulum Al-Hadits*, Hlm 292
[104] *Ibid*, Hlm.292
[105105] *Ibid*, Hlm.292

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

soal hukum, atau dalam *fadhail a'mal*, maupun dalam *targhib wa tarhib.*

Diantara ulama yeng berpegang pada pendapat ini antaranya adalah Imam al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, al-Imam Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi ,Yahya bin Ma'in, al-Hafidz Abu Zakariya al-Naisaburi, Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim ar-Razi , Ibn Abi Hatim ar-Razi, Ibn Hibban, al-Imam Abu Sulaiman al-Khathabi, Abu Muhammad bin Hazm, al-Qadhi Abu Bakr bin Abi al-'Arabi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Abu Syamah al-Maqdisi, Jalaluddin al-Diwani, Muhammad bin Ali al-Syaukani, Shadiq Hasan Khon, Ahmad Muhammad Syakir, Muhammad Nashiruddin al-Albani, dan Subhi as-Shalih.[106]

c. **Pendapat ketiga:** Pendapat ini berbeda dengan pendapat pertama dan kedua diatas. Pendapat ini merupakan pendapat dari jumhur ulama. Pendapat mereka menengahi kedua pendapat-pendapat yang sebelumnya yaitu menerima hadis *dha'if* dalam hal *fadha'il a'mal, Targhib* dan *Tarhib* dan mereka menolak menggunakan hadits *dha'if* dalam hal hukum halal dan haram.

Pendapat ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh sebagian fuqaha dan ahli hadis, seperti Imam Nawawi,[107] syekh Ali al-Qari, Ibnu Hajar al-Haitami menjelaskan bahwa hal itu telah disepakati para ulama.

Imam An-Nawawi dalam kitabnya "*al-adzkar"* berkata bahwa para ulama muhadditsin dan fuqaha dan lainnya berkata: dibolehkan beramal

[106] Abdul Karim, Al-Hadhir, *Al-Hadits Adh-Dha'if,* Hlm. 259-272
[107] *Ibid*, Hlm.272

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan hadits *dha'if* dalam hal *fadhail a'mal, targhib wa tarhib,* adapun dalam hal hukum halal, haram, jual beli, nikah, talak dan lain sebagainya maka tidak boleh menggunakan hadits *dha'if* kecuali harus dengan hadits *shahih* atau hadits *hasan.*[108]

Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Haitami membenarkan penggunaan dalil hadis *dha'if* dalam *fadha'il a'mal.* Beliau berkata "para ulama sepakat untuk menggunakan hadits *dha'if* yang berhubungan dengan *fadhail a'mal,* karena seandainya hadits yang bersangkutan itu hakikatnya *shahih* maka sudah seharusnya ia diamalkan dan seandainya ia tidak *shahih* maka pengamalan terhadapnya itu tidak mengakibatkan *mafsadah* berupa menghalalkan hal yang haram, mengharamkan yang halal dan menghilangkan hak orang lain.[109]

9. Tingkatan Hadits *Dha'if*

Sebagai salah satu syarat hadits *dha'if* yang boleh diamalkan adalah hadits *dha'if* yang tidak terlalu berat ke*dha'if*annya karena hadits *dha'if* yang telalu berat tidak dapat diamalkan dan ditinggalkan oleh para ulama meskipun dalam hal *fadhail a'mal* menurut Ibnu Hajar tingkatan hadits *dha'if* yang paling buruk adalah hadits *maudhu*', hadits *matruk,* hadits *munkar,* hadits *mu'allal,* hadits *mudraj,* hadits *maqlub,* dan hadits *mudhtharib*[110].

B. Biografi Sayyid Quthb dan Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an

1. Biografi Sayyid Quthb

[108] Abdul Fattah Abu Ghuddah, *Al-Ajwibah Al-Fadhilah Lil As'ilah Al-'Asyrah Al-Kamilah,* (Cairo: Dar As-Salam, 1428 H), Cet. 5, Hlm 42
[109] *Ibid,* Hlm. 42
[110] Mahmud Thahan, *Taysir Mushthalah Al-Hadits,* Hlm. 95

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a) Riwayat Hidup

Nama lengkapnya adalah Sayyid Quthb Ibrahim Husain. Beliau dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 1906 disebuah Kampung yang bernama Mausyah, yaitu salah satu provinsi Asyuth, yang terletak di dataran tinggi Mesir. Ia hidup dan dibesarkan disebuah keluarga yang mengutamakan ajaran Islam dan mencintai al-Qur'an. Quthb anak ketiga dari lima orang bersaudara, yang terdiri dua orang lelaki dan tiga orang perempuan.[111] Saudara kandung yang sebenarnya berjumlah 7 orang tetapi dua orang wafat saat kecil.[112]

Nama ayah Sayyid Quthb al-Haj Quthb bin Ibrahim dan ibunya bernama Sayyidah Nafash Quthb. ayahnya seorang petani yang sangat terhormat. Beliau adalah anggota Komirasis Partai Nasionalis di desanya. Kegiatan politik dipusatkan dirumahnya, bahkan dijadikan sebagai pusat informasi yang seringkali dikunjungi oleh orang-orang untuk mengetahui kabar dan berita nasional dan internasional dengan diskusi-diskusi para aktivis partai yang melakukan perkumpulan, atau tempat membaca Koran.[113]

Ayahnya meninggal dunia ketika ia sedang dalam masa perkuliahan. Tidak lama setelah itu ibunya juga meninggal dunia pada tahun 1941. meninggalnya kedua orangtua yang dicintainya itu membuat Sayyid Quthb

UIN SUSKA RIAU

[111] Sayyid Quthb, *Fi Zilalil- Qur'an*, Ter. Drs. As'ad dkk,(Jakarta: Gema Insani Press, 1992), Jilid 12, hlm. 386.

[112] Shalah Abd Fatah al- Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an*,(Surakarta: Era Intermedia, 2001), hlm. 26.

[113] Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 16.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bersedih hati. Namun, di sisi lain, keadaan ini justru membuat ia kuat dan berpengaruh positif dalam pemikiran dan karya tulisnya..

b) Pendidikan

Ketika kuliah Sayyid Quthb banyak dipengaruhi oleh pemikiran Abbas Mahmud al- Aqqad seorang sastrawan besar yang lebih condong pada pendekatan pembaratan. Melalui Mahmud al- Aqqad, Sayyid Quthb diperkenalkan dengan perpustakan-perputakaan besar. Sehingga membuat Quthb menyenangi perpustakaan itu lalu mengambil faidah dari pemikiran-pemikiran barat dibidang kritik dan sastra.[114]

Sayyid Quthb saat menjadi mahasiswa di Darul Ulum sudah menyibukkan diri dengan mengikuti kegiatan politik, sastra, dan pemikiran. Bersama teman-teman seperjuangan denganya berbagai esai dan sajak di berbagai majalah dan koran mulai diterbitkan. Di mimbar fakultas Ia menyampaikan banyak ceramah yang bersifat kritis. Selain itu, ia juga menunjukkan berbagai proposal tentang metodologi pengajaran ke kantor fakultas untuk mambengkitkan metode pengajaran ke tingkat yang lebih tinggi.[115]

Setelah menyelesaikan perkuliahan, ia memulai berkarir di Departemen Pendidikan dan bertugas menjadi guru diberbagai sekolah milik Departemen Pendidikan, selama enam tahun pekerjaan itu ia lakoni.

[114] Shalah Abd Fatah al- Khalidi, , *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an* hlm. 27.

[115] Ibid., hlm. 28.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kemudian, ia beralih tugas menjadi pegawai kantor di Departemen Pendidikan sebagai pemilik untuk sementara waktu, kemudian berpindah lagi di Lembaga Pengawasan Pendidikan Umum, dan ia jalani pekerjaan itu selama 8 tahun. Ketika bekerja di lembaga ini, ia ditugaskan untuk belajar ke Amerika Serikat guna mendalami wawasan dan ilmunya di bidang pendidikan selama 2 tahun.

Dalam tugas belajar di negara Paman Sam, ia membagi hari-hari mahasiswanya antara Wilson's Teacher's College di Washington (sekarang dikenal sebagai University of the District of Columbia) dan Greeley College di Colorado. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia memperoleh gelar MA dari universitas itu dan juga dari Stanford University. Setelah menyelesaikan studinya, ia juga mengunjungi Inggris, Italia, dan Swiss.[116]

c) Perjalanan Hidup

Sayyid Quthb merupakan seorang pejuang Islam yang sangat masyhur dan melagenda pada abad ke 20, ia adalah figur yang sangat berpengaruh dengan segala kontroversinya. Ketajaman pikirannya telah menyebar luas dalam berbagai karya besar yang menjadi rujukan dan pegangan bagi gerakan Islam.[117]

Kepergian Sayyid Qutb ke Amerika saat itu berperan besar dalam membangkitkan semangat Islamnya. Terutama setelah ia memperhatikan

[116] Nuim Hidayat, , *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, hlm.41
[117] K.Salim Bahnasawi, *Butir- butir Pemikirannya Sayyid Quthb Menuju Pembaruan Gerakan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 1.

bangsa Amerika berpesta pora atas wafatnya al-Imam Hasan al-Banna pada awal tahun 1949.

Hasil belajar dan pengalamannya selama di Amerika Serikat dikala itu meluaskan wawasan pemikirannya mengenai masalah-masalah social kemasyarakatan yang muncul oleh paham materialism yang sangat gersang tentang ketuhanan. Saat pulang ke Mesir, ia semakin meyakini bahwa Islamlah yang mampu menyelamatkan manusia dari paham materialism sehingga bisa terlepas dari cengkeraman material yang tidak pernah puas-puasnya itu.

Sekembalinya dari Amerika ia telah dalam kondisi lebih kuat dan kokoh dalam berpegang kepada Islam, dan lebih mendalam keyakinannya terhadap begitu pentingnya agama Islam, ia merasa wajib atas dirinya untuk berkomitmen dengan islam. Ia kemudian menjadi seorang muslim yang aktif sekaligus mujahid, serta bergabung ke dalam barisan gerakan Islam sebagai seorang "tentara" dalam Jamaah Ikhwanul Muslimin. Saat itu ia memegang sebagai Ketua Penyebaran Dakwah dan juga ditunjuk sebagai redaktur majalah Ikhwanul Muslimin. [118]

Sayyid Qutb berpartisipasi dalam memproyeksikan revolusi dan terlibat aktif dalam melancarkan dan mempengaruhi gerakan. Tokoh-tokoh revolusi, khususnya Gamal Abdul Nasser, kerap berkunjung ke kediaman Sayyid Qutb untuk memaparkan tahapan-tahapan keberhasilan revolusi.

[118] K.Salim Bahnasawi, *Butir- butir Pemikirannya Sayyid Quthb Menuju Pembaruan Gerakan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 44.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

Setelah revolusi berhasil, semua tokoh revolusi menghormati dan memuji Sayyid Qutb. Ia menjadi orang sipil, selalu mengikuti rapat-rapat Dewan Komando Revolusi (Majelis Qiyadah ats-Tsaurah). Tokoh-tokoh revolusioner menawarkan posisi menteri dan posisi tinggi lainnya,namun tidak mudah baginya untuk langsung menerimanya. Dalam waktu singkat ia bekerja sebagai konsultan (musytasyar) Dewan Komando Revolusi di bidang kebudayaan. Dia kemudian menjadi sekretaris kantor pers. [119]

Kerjasama Ikhwanul Muslimin dengan Nasser berlangsung tidak lama. Sayyid Quthb merasa kecewa dikarenakan pemerintahan Nasser menolak gagasannya untuk membentuk negara Islam. Dua tahun kemudian, tepat pada bulan November 1954, ia dan para pimpinan Ikhwanul Muslimin ditangkap oleh Nasser. Mereka menghadapi tuduhan konspirasi untuk membunuh, agitasi anti-pemerintah dan tuduhan lainnya. Ia lalu dijatuhi hukuman selama lima belas tahun "kerja keras" dan mendapat berbagai jenis siksaan sadis.[120]

Selama di penjara, Sayyid Quthb merevisi tiga belas juz pertama Tafsir Fi Zhilal al- Qur'an dan menulis beberapa buku termasuk *hadza ad-diin* (inilah Islam) dan *al-mustaqbal hadza ad-diin* (masa depan agama ini). Setelah menjalani sepuluh tahun hukuman, iapun dibebaskan dari penjara oleh Nasser atas campur tangan Irak, yaitu Abdul Salam Arif. Siksaan yang dialami secara fisik dan mental pada anggota- anggota Ikhwan, meninggalkan

[119] K.Salim Bahnasawi, *Butir- butir Pemikirannya Sayyid Quthb Menuju Pembaruan Gerakan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), *hlm. 11.*
[120] *Ibid, hlm. 12.*

kesan yang begitu membekas padanya. Setelah dibebaskan, ia menulis buku lagi dengan judul *ma'alim fi ath-thariq* yang menjadi faktor ia ditangkap Kembali pada tahun 1965.[121] Tafsir Fi Zhilal al- qur'an juga ia selesaikan 30 juz semasa penahannya yang kedua kali ini.

Menurut Dr. Abdullah Azzam (tokoh mujahidin Afghanistan yang sering disebut sebagai sahabat dan guru Usamah bin Laden) pada tahun 1965, Dinas intelijen telah mengirim surat kepada Gamal Abdul Nasser. Surat itu berisi, "Anda berfikir bahwa telah menghentikan arus kebangkitan Islam di negeri muslim, padahal anda salah, sebab di sana masih ada gerakan Islam yang berada di bawah permukaan. Buktinya buku *ma'alim fith thariq* (petunjuk jalan) karangan Sayyid Quthb telah banyak bersebaran di pasar-pasar. Sebanyak 30 ribu buah buku laris terjual dalam waktu yang singkat. Dan pembelinya adalah orang-orang militan".[122]

Baru setahun dia bernafas lega kemudian ditangkap lagi bersama tiga saudaranya yaitu Muhammad Qutb, Hamidah dan Aminah, sekitar 20.000 orang lainnya termasuk 700 wanita juga ditangkap. Setelah penyiksaan yang sangat sadis, Mahkamah Revolusi lalu menjatuhkan hukuman gantung kepada Sayyid Quthb dan dua orang tokoh pergerakan Islam di Mesir, yaitu Muhammad Yusuf Hawwasy dan Abdul Fattah Ismail .[123]

[121] K.Salim Bahnasawi, *Butir- butir Pemikirannya Sayyid Quthb Menuju Pembaruan Gerakan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
[122] *Ibid*, hal 15.
[123] Shalah Abd Fatah al- Khalidi, Op.Cit, hlm. 34.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun dilakukan demontrasi yang marak di dunia Islam untuk menolak hukum yang sangat kejam itu, dan dilakukan berbagai mediasi oleh sebagian para pemimpin dunia Islam demi meringankan hukuman ini, namun Abdul Nasser tetap memerintahkan para algojonya di penjara perang untuk menyegerakan pelaksanaan eksekusi terhadap Sayyid Quthb dan saudara-saudaranya.[124]

Pada ahad sore, 28 Agustus, bertepatan dengan 12 Jumadi ats- Tsani 1386 H, setelah seminggu keputusan hukuman eksekusi, semua pimpinan redaksi media massa dihubungi dari kantor Sami Syaraf, Sekretaris Gamal Abdul Nasser bidang penerangan mengeluarkan berita pada media massa, "Pagi ini eksekusi terhadap Sayyid Quthb, Abdul Fattah Ismail dan Muhammad Yusuf Hammasy telah selesai dilaksanakan!". [125]

d) Karya-karya

Karya-karya Sayyid Qutb tersebar luas di negara-negara Muslim, bahkan di Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika. Di mana ada pendukung Ikhwanul Muslimin, hampir pasti buku-buku Sayyid Qutb dapat ditemukan di sana karena beliau adalah tokoh terkemuka dalam Ikhwanul Muslimin.

Sayyid Qutb menulis beberapa buku tentang agama, sastra, filsafat, pendidikan, politik, dan sosial. Karya-karyanya tersebar luas di dunia Arab dan Islam. Jumlah karangannya mencapai 24 kitab, termasuk Fi Zhilal al-Qur'an 30 juz, selain kitab-kitab yang tidak kita ketahui sebelumnya.

[124] *Ibid*, hal 38.
[125] *Ibid*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan artikel yang dimuat di majalah atau surat kabar, Buku-buku diatas dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Buku- buku sastra yang bersifat mengkritik, meliputi

1) *Ma' Alim Fith-Thariq* (Petunjuk) diterbitkan pada tahun 1964. Buku ini menyajikan berbagai pemikiran Sayyid Quthbi tentang perlunya revolusi penuh, yang tidak dilakukan oleh satu orang saja. Buku ini digunakan sebagai bukti kunci dalam persidangan di mana dia dituduh bersekongkol untuk menggulingkan rezim Nasser.Fi- Zhilal As-Sirah.

2) *Muqawwimat At-Tashawwur Al-Islami.*

3) *Fi Maukib Al-Iman.*

4) *Nahwa Mujtama' Islami*, (perwujudan masyarakat Islam) 1952

5) *Hadza al-Din*, merupakan salah satu karya Quthb yang membawanya masuk dalam penjara.

6) *Al- Mustaqbal Li Hadza Ad-Din*, buku penyempurna dari buku *Hadza Al-Din*.

7) *Tashwibat Fi Al-Fikri Al-Islami Al-Mu'ashir*.

8) *At-Tashwiru Al-Fanniy Fi Qur'an* buku Islamnya yang pertama dan menerangkan tentang tentang keindahan atau ilustrasi artistik dalam Al-Qur'an. terbit April 1945.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9) *Naqdu Kitabiy Mustaqbali Al-Tsaqafah Fi Mishra* terbit pada 1939

b. Buku buku cerita.

1) *Thiflun min al-qaryah,* berisi gambaran desanya dan catatan masa kecilnya di desa tersebut, terbit tahun 1946.

2) *Al-Athyafu al-Arba'ah,* ditulis bersama saudara-saudaranya: Aminah, Muhammad dan Hamidah diterbitkan pada tahun 1945.Asywak 1947.

3) *Al-Madinah al-Mashurah*. sebuah kisah khayalan seperti kisah Seribu Satu Malam, terbit tahun 1946.

c. Terkait dengan pendidikan dan pengajaran

1) *Al-Qaṣash Ad-Diniy,* ditulis bersama Abdul Hamid Jaudah as-sahhar.

2) *Al-Jadid Fī al-Lughah al-Arabiyah*, bersama penulis lain.

3) *Al-jadid Fī al-Mahfuzhat*, ditulis bersama penulis lain.

4) *Raudhatu al-Thifl*, ditulis bersama Aminah, As-Sa'id dan Yusuf Murad, terbit dua episode.

d. Kumpulan buku-buku agama

1) *Al-Adalah al-Ijtima'iyah Fi al-Islam*, Buku pertamanya dalam pemikiran Islam, terbit April 1949.

2) *Ma'rakah al-Islam Wa Ra'samaliyah*, menerangkan perbenturan Islam dan kapitalisme, terbit Februari 1951.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) *As-Salam al-Alami Wal-Islam* menerangkan tentang perdamaian Internasionl dan Islam, terbit Oktober 1951.

4) *Nahwa Mujtama'in Islami* terbit pada tahun 1952.

5) *Fi zhilalil Qur'an*, salah satu karya terbesar yang dihasilkan oleh Quthb yang pertama kali terbit pada Oktober 1952. Tafsir ini dicetak sebanyak tujuh kali edisi dan telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Melayu, Indonesia, India dan lain sebagainya.

6) *Khashaish at-Tashawwur al-Islami Wa Muqawwimatuhu*, membahas tentang karateristik akidah dan unsur-unsur dasarnya.

7) *Al-Islam Wa Musykilat al-Hadharah.*

8) *Dirasat Islamiyah* terbit pada tahun 1953.[126]

2. Biografi Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an

Di antara karya-karya Sayyid Qutb adalah tafsir Fi Zhilal al-Qur'an yang bisa disebut sebagai karya monumental di abad ke-20. Tafsir ini terdiri dari 30 juz yang terbit terus menerus sejak tahun 1952 dan terbit setiap bulan. Tafsir ini diterbitkan oleh Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyah milik Isa Halabi and Co.[127]

a) Latar belakang penulisan

[126] Mahdi Fadulullah, *Titik Temu Agama dan Politik (Analisa Pemikiran Sayyid Quthb)*, CV. Ramadhani, Solo, 1991, hlm. 38-39.

[127] Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi Dan Kejernihannya* (Jakarta: prespektif, 2005), hal. 26

Awalnya, tafsir ini muncul dari rubik di sebuah surat kabar bulanan Mesir, yaitu al-Muslimun, terbit pertama kali pada Desember 1951 dan diprakarsai oleh Said Rahmadi. Al Muslimun adalah majalah yang diharapkan menjadi media yang memuat tulisan-tulisan para pemikir Islam. Oleh karena itu, Said Rahmad meminta kepada Sayyid Qutb untuk berkontribusi dengan menambahkan tulisan-tulisannya dengan tema berkesinambungan atau tema tetap sebulan sekali.[128]

Pada al-Muslimun edisi ketiga, Sayyid Quthb mulai menulis tafsirnya mulai dari Surat al-Fatihah hingga surat berikutnya. Seri itu diterbitkan pada Februari 1952. Quthb berkata pada edisi ketujuh, "Dengan kajian (jilid ketujuh ini) berakhirlah seri majalah al-Muslimun, karena *Fi Zhilal Al-Qur'an* akan dipublikasikan sendiri dalam 30 juz. majalah Al-Muslimun membicarakan tema lain dengan judul *Nahwa Mujtama' Islami* (menuju masyarakat Islami).).[129]

Buku tafsir ini bernama *Zhilal*, dari kata pengantarnya jelas bahwa Zhilal berarti bayangan. Qutb berkata bahwa senang hidup di bawah perlindungan Al-Qur'an. Kegembiraan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang benar-benar ingin merasakannya. Kesenangan yang meningkatkan Usia (kehidupan). Qutb benar-benar merasakan nikmatnya hidup di bawah lindungan Al-Qur'an, yang belum pernah ia rasakan sebelumnya..[130]

[128] Afif Muhammad, *Studi Tentang Corak Pemikiran Teologis Sayyid Quthb*, (Jakarta: Perspektif, 2005 M), Hlm.25

[129] Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi Dan Kejernihannya*, hal.29

[130] sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, jilid 1, hlm.13

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahkan, Qutb gelisah ketika menulis tafsirnya karena merasa tidak mungkin menafsirkan Alquran secara komprehensif. Ucapan dan kalimat yang dia tulis tidak akan sepenuhnya menjelaskan sikapnya terhadap Al-Qur'an. Qutb mengatakan bahwa “Bahkan ketika saya mulai menerjemahkan (menafsirkan) Al-Qur'an ini, saya takut dan gemetar. Nyatanya, tidak mungkin bagi saya untuk menerjemahkan ritme Al-Quran ke dalam ucapan dan ungkapan saya. Saya selalu merasa bahwa ada kesenjangan antara apa yang saya rasakan dan apa yang saya pedulikan tentang orang lain di Zhilal ini..”[131]

Tujuan Sayyid Qutb menulis Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an menurut al-Khalid adalah sebagai berikut:

Pertama, memisahkan jurang yang dalam antara umat Islam saat ini dan Al-Qur'an. Sayyid Quthb berkata: Sesungguhnya saya menghimbau kepada para pembaca Zhilal, jangan sampai buku ini menjadi tujuan utama mereka. Tapi mereka harus membaca Zhilal untuk lebih dekat dengan Alquran. Selain itu, mereka harus mengambil Al-Qur'an sebagai fakta dan menngetepikan kitab *Zhilal* ini."

Kedua, menghadirkan kepada umat Islam fungsi al-Qur'an Amaliyah Harakiyah, menjelaskan hakikatnya yang hidup dan nuansa Jihad, menunjukkan kepada mereka metode Al-Qur'an dalam pergerakan dan memerangi kejahiliyahan, menunjukkan mereka jalan yang harus mereka

[131] Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi Dan Kejernihannya*, hal.27

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ikuti dengan mengikuti instruksi, menjelaskan jalan benar dan meletakkan di tangan mereka kunci untuk mengeksploitasi perbendaharaan yang terpendam.

Ketiga, memberi umat Islam instruksi praktis tertulis tentang kepribadian Muslim sejati serta ajaran Islam yang bernuansa Alquran.

Keempat, mendidik umat Islam dengan pendidikan Alquran yang sehat, membangun kepribadian Muslim, menjelaskan karakteristik mereka, faktor pendidikan dan kehidupan.

Kelima, menjelaskan ciri-ciri masyarakat Islam yang dibentuk oleh al-Qur'an, memaparkan dasar-dasar masyarakat Islam, menguraikan jalan yaitu gerakan dan jihad. Jaga kemurnian dakwah, ilhami para aktivis gerakan untuk mencapai tujuan ini, jelaskan panjang dan panjang tentang masyarakat Islami pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Yang berlandaskan al-Qur'an, petunjuk-petunjuk dan manhaj- manhajnya sebagai bentuk yang jelas untuk dijadikan teladan bagi para aktivis.

Keenam, menjelaskan tentang petunjuk jalan yang terang untuk mengajak jama'ah muslimin kepada Rabbnya.

Ketujuh, menjelaskan tentang satu kesatuan objek pembahasan ayat-ayat al-Qur'an [132]

b) Metode Penafsiran

[132] Shalah Abdul Fattah Al-Khalidi, *Madkhal Ila Zhilal Al-Qur'an,* (Amman: Dar Al-Ammar, 1421 H), Cet.2, Hlm. 98-106

Dalam penafsirannya, Sayyid Qutb menggunakan metode Tahlili, yaitu metode tafsir yang bertujuan untuk menjelaskan isi ayat-ayat Al-Qur'an dan segala aspeknya. Mufassir mengikuti urutan ayat menurut Mushaf (Tartib Mushhafi), memberikan arti kosa kata, menjelaskan ayat yang masih global, menunjukkan munasabah ayat dan membahas *asbabun nuzul*, dilengkapi dengan Hadits Nabi saw. pendapat para sahabat, para Tabi'i dan pendapat para Mufassir sendiri, dengan latar belakang pribadi pendidikannya dan sering bercampur dengan diskusi - diskusi dan lain-lain yang dapat membantu memahami teks Al-Qur'an.

Metode Sayyid Qutb adalah buah dari kegigihannya menyerap Al-Qur'an tanpa pengaruh pemikiran-pemikiran sebelumnya dan juga keyakinannya akan luasnya pemahaman Al-Qur'an serta banyaknya makna dan inspirasinya. Prosedurnya ada dua tahap.[133]

Tahap pertama dia mengutip hanya dari Al-Qur'an. Ini adalah langkah yang paling penting dan segera. Fase ini diakhiri dengan pembacaan berulang-ulang ayat-ayat Al-Qur'an. Kadang-kadang dia mengulang bacaannya hari demi hari sampai akhirnya dia mendapat petunjuk tentang tema utama dan poros umum dari semua subtema lainnya sehingga ketika dia menemukan jalan dan mendapat pencerahan dari Allah dia fokus melakukan penafsirannya dalam waktu sesingkat mungkin. Sampai-sampai jika bisa dilakukan di satu tempat, tentu saja akan ia lakukan.

[133] Shalah Abd Fatah al- Khalidi, Op.Cit, hlm. 176.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tingkat kedua, yaitu lebih untuk menyelesaikan tahapan pertama dengan melengkapi yang kurang, mengoreksi kesalahan, mengemukakan pendapat atau mengutip beberapa pemikiran.. Tahapan ini disandarkan kepada sumber dan referensi secara mendasar. Ia bersandar kepada kitab-kitab tafsir untuk mendapatkan *asbabun nuzul*, atau menjelaskan sesuatu masalah fikih atau mengutip hadis atau riwayat shahih tentang penafsiran ayat.

Dengan menggunakan sumber dan referensi pada langkah kedua ini, Sayyid Qutb ingin menunjukkan bahwa kata-katanya dalam Zhilal bukanlah kata-kata sastra sentimental yang tidak mengandung informasi, juga bukan sekadar gubahan atau gagasan. Ini menunjukkan bahwa persyaratan ilmiah dan metodologis dari penelitian ini terpenuhi dan dia sangat antusias. Penafsiran *Zhilal* didasarkan pada keilmiahan dan metodologi. Dengan melakukan itu, dia selalu berpegang pada kondisi yang ditentukan dalam penelitian ilmiah. Di Zhilal, dia selalu berusaha menggunakan referensi dan sumber. Suber referensi ini diambil dengan dua bentuk.

Pertama, mengambil ide dan pemikiran secara umum, atau petunjuk-petunjuk dan tidak mengutip kata-kata tertentu. Hal ini dilakukan dengan menunjukkan referensi kepada pembaca.

Kedua, Menggunakan kata-kata sebagai argumen, petunjuk atau ilustrasi atau penjelasan, sering diungkapkan dalam tanda kutip dan kadang-

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kadang mengacu pada halaman catatan kaki (footnote). Kutipan ini memenuhi kriteria metodologi ilmiah. [134]

c) Sistematika Penafsiran Sayyid Qutb

Sistematika yang digunakan Sayyid Qutb dalam penafsirannya, yaitu menafsirkan semua ayat Al-Qur'an menurut susunannya dalam Mushaf Al-Qur'an, ayat demi ayat dan huruf demi huruf, dimulai dengan al-Fatihah dan diakhiri dengan dengan an-Nas, maka mengambil Tafsir ini secara sistematis ditempuh melalui urutan Mushhafi. Pada awal tafsirnya, Sayyid Qutb menyajikan rangkaian ayat-ayat berurutan yang dianggap terkait dengan tema-tema kecil. Metode ini termasuk model baru pada saat itu. Pada masa sebelumnya atau pada masanya, kebanyakan mufassir menafsirkan ayat dengan mengartikan kata demi kata atau kalimat demi kalimat.

Penafsiran dengan mengelompokkan ayat ini mengarah pada pemahaman ayat-ayat Mushhafi pada masing-masing kelompok ayat dalam tartib mushhafi. Dengan cara ini, pembahasan Alquran dapat diintegrasikan ke dalam topik kecil yang dihasilkan oleh sekelompok ayat yang berisi munasabah ayat Alquran yang paling utama adalah jauh dari penafsiran parsial. Berdasarkan metode tersebut, dijelaskan bahwa Sayyid Qutb memiliki pemahaman yang lebih lengkap tentang keberadaan tafsir al-Qur'an

[134] Shalah Abd Fatah al- Khalid, Hlm. 177.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam urutan ayat selain tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an. banyak peneliti telah mengakui manfaatnya.. [135]

d) Corak penafsiran

Latar belakang sosial dan pendidikan sangat berpengaruh dalam menentukan corak tafsir mufassir. Begitu pula tafsir Fi Zhilal al-Qur'an yang berlatar belakang sosial di Mesir kala itu, Sayyid Qutb yang berwawasan luas dipadukan dengan pengalaman pribadi, kemudian dari beberapa keadaan mempengaruhi gaya dan isi tafsirnya. Corak seni dan sastra menjadi awal pemikirannya dalam menulis Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an.[136]

Corak seni dan sastra dalam tafsir Fi Zilal al-Qur'an langsung bisa dilihat mulai baris awal dalam kitab tafsirnya. Seperti istilah-istilah sastrawan yang bersifat sajak. Gaya bahasa yang digunkan Al-Qur'an untuk mengajak masyarakat Madinah dengan bahasa yang khas dan singkat. Dengan penjelasan yang sedikit saja sudah tampak sisi keindahan, keserasian irama dan keutuhan makna.[137]

Sayyid Quthb mencoba memasukan unsur-unsur pembaharuan dan tantangan kehidupan. corak sastra dalam penafsirannya dibalut dengan nuansa religi karena berkaitan dengan keluhan masyarakat terhadap Islam, gaya ini disebut Adabi Ijtima'i (budaya masyarakat). Kerasnya dan kejamnya

[135] Shalah Abd Fatah al- Khalidi, Op.Cit, hlm. 178.
[136] Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, jilid 1, hlm. 14
[137] Sri Aliyah, *Kaedah-Kaedah Tafsir fi zhilali Al-Qur'an*, jurnal JIA, no. 2, Desember 2013, hal. 48

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan penjara menimbulkan gaya baru dalam penafsirannya, yaitu corak pergerakan.[138]

e) Pendekatan

Pendekatan penafsiran yang digunakan dalam *Fi Zhilal al-Qur'an* dapat dikelompokan pada tafsir *bil-ra'yi*. Yaitu menafsirkan menggunakan kemampuan ijtihad atau pemikiran pribadi tanpa meninggalkan tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan sunnah Nabi, dan Al-Qur'an dengan pendapat atau penfsiran para sahabat Nabi dan tabi'in.[139] Disisi lain bentuk penafsirannya juga disebut penafsiran yang berbentuk kombinasi antara *tafsīr bi al-ma'tsur* dan *tafsīr bi al-ra'yi* atau disebut dengan *tafsīr bi al-Izdiwaji*, yaitu menafsirkan *al-Qur'an* berdasarkan perpaduan antara sumber *tafsīr* riwayat yang kuat dan shahih, dengan sumber hasil ijtihad akal pikiran yang sehat.[140]

Dalam buku yang berjudul *Madkhal Ila Zhilal al-Qur 'an*, al-Khalidi menjelaskan dengan detail sumber penafsiran Sayyid Quthb sebagai berikut:

1) Sumber Materi tafsir, Sayyid Quthb bersungguh-sungguh agar tidak keluar dari riwayat-riwayat yang *shahih* untuk tafsirnya. Oleh itu beliau banyak merujuk kepada tafsir-tafsir bil-ma'tsur antara lain *tafsir al-Qur'an al-azhim* Ibnu Katsir, *jami' al-bayan 'an ta'wil ayyi al-Qur'an* Ibnu Jarir Thabari, tafsir al-Baghawi, *ad-dar al-mantsur* As-Suyuthi, tafsir Ats-Tsa'labi dan lain-lain.

[138] *Ibid*, hlm. 33
[139] Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Itqan Publishing,2014)Hal. 278
[140] Ahmad Syadali dan Ahmad Rofi'i, *Ulumul Qur'an II* (Pustaka Setia, Bandung, cet. I, 1997) hlm. 64

2) Materi sirah sangat banyak didalam *Fi Zhilal Al-Qur'an*, karena ia sangat bersungguh-sungguh dalam meggambarkan bagiamana setiap nash-nash al-Qur'an itu turun, dan kejadian-kejadian yang menyertainya, menjelaskan interaksi para sahabat bersama al-Qur'an, pengaruhnya dan mulazamahnya, dan lain sebagainya. Diantara kitab sirah yang ia gunakan yaitu, *sirah an-nabawiyyah* Ibnu Hisyam, *imta'ul asma'* Al-Muqrizi, *jawami'u as-sirah* Ibnu Hazm, *zad al-ma'ad* Ibnu Qayyim, dan lain-lain [141]

3) Meteri hadis dalam mengutip media hadis, Ia memiliki kelemahan dengan adanya beberapa hadis yang dinilai *dha'if*. Meskipun begitu Ketika mengutip hadits disertai dengan *rawi* dan kitabnya. Fungsi materi hadis selain sebagai penjelas juga sebagai rujukan untuk mengetahui *asbabun nuzul* dari sebuah nash.

4) Materi ilmiah, dalam hal ini Ia merujuk beberapa karya ilmuan Amerika yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Dr. Daradasy Abdul Majid Sarhan, *al-alamii yad'u ila al imam* karya Sir James Gaintz dan lain sebagainya.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Materi keilmuan Islam, beliau banyak merujuk buku-buku sendiri, karya saudara kandungnya Muhammad Quthb dan karya-karya Abu al- Maududi.[142]

3. Pandangan Ulama terhadap tafsir fi zhilal al-aqur'an

Beberapa ulama yang memberikan penilaian terhadap tafsir ini baik yang positif atau negatif. Berikut beberapa pandangan ulama tentang tafsir *Fi Zhilal al-Qur'an*, antaranya adalah sebagai berikut:

a) Imam Abdul 'Aziz bin Baz[143] Beliau mengomentari Sayyid Quthb saat menafsirkanQS. Thoha ayat 5, dalam tafsirnya, kalimat istiwa' di atas Arsy dipahami dengan kinayah (kiasan) dari al-Haimanah (penguasaan) atas makhluk (ciptaan)-Nya ini.[144] Kemudian Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz Rahimahullahu berkata, "Ini adalah perkataan yang fasid (rusak), memaknai *"istiwa"* dengan penguasaan, berarti ia mengingkari *istiwa'* dengan makna yang telah diketahui selama ini, yaitu al-Uluw (tinggi) di atas Singgasana. Pendapat ini adalah pendapat yang penuh dengan kesombongan yang menunjukkan bahwa ia lemah dan miskin ilmu penafsiran.

b) Subhi Shalih menganggap bahwa tafsir *Fi Zhilal al-Qur'an* lebih banyak bersifat petunjuk dari pada pengajaran. Beliau menilai bahwa

[142] Shalah Abdul Fatah al-Khalidi, *Madkhal Ila Zhilal Al-Qur'an*, (Oman: Dar Ammar, 1421 H), Cet. 2, Hlm. 137-168

[143] Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dibidang sains, Hadits, Aqidah, dan Fiqih. lahir di Riyadh - Arab Saudi Tahun 1909 M/1330 H

[144] Sayyid Quthb, *Tafsir fi zhilal al-Qurân*, (Beirut: Dar as-Syuruq, 1992) Jilid.IV, h. 2328.

tafsir Sayyid Quthb hampir tidak bisa disebut sebagai tafsir Al-Qur'an dalam pengertian yang ketat tetapi lebih kepada kumpulan ceramah-ceramah keagamaan.[145]

c) Yusof al-Azim berkata: Beliau adalah seorang ahli dalam mengkaji al-Qur'an. Ia mengatakan bahwa, Penafsiran *fî Zhilal al-Qur'an* sangat masuk akal sebagai pembukaan Rabbani yang diilhami oleh Allah kepada penulisnya. Ia telah diberi matahati yang peka yang mampu memahami, dan pemikiran halus yang belum diperoleh oleh mufassir lain.[146]

d) Dr. Shalah Abdul Fatah al-Khalidi pengkaji karya-karya Sayyid Qutb dan penulis biografinya yang terkemuka telah berkata: "Sayyid Qutb dalam tafsir "Fi Zilal al-Qura'n" dianggap sebagai pembaharu di dalam dunia tafsir, kerana beliau telah menambahkan berbagai pemaknaan dan pemikiran, pandangan yang melebihi tafsir-tafsir yang sebelumnya, juga dianggap sebagai pengagas pengkajian baru dalam ilmu tafsir, beliau juga telah memperkenalkan aliran tafsir haraki"[147]

Meskipun ada yang menilai bahwa *Fi Zilal al-Qur'an* hampir tidak layak disebut sebagai tafsir, karena hanya merupakan perenungan diri Sayyid

[145] Muhammad Chirzin, *Jihad Menurut Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zhilali Al-Qur'an,* (Jakarta: Era Intermedia,2001) hlm 135

[146] http://www.mujahidin.net/index.php?option=com_content&view=article &id=115:metode-penafsiran-sayyid-quthb&catid=47:al-quran& Itemid=7 2 Diakses pada tanggal 8 Agustus 2022, jam 10:09

[147] Abu Bakar Adanan, *Analisis Kritis Terhadap Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an Karya Sayyid Qutb*, Ittihad, Vol. I, No.2, Juli – Desember 2017, Hal. 259

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Quthb. Ia hampir tidak mempunyai referensi yang benar-benar akurat dan komprehensif. karena keterbatasan buku sewaktu di penjara.[148]

Karena keterbatasan itu membuat tulisannya sangat kuat dengan pendapat pribadi. Hal ini bisa dilihat dalam Zhilal. Berbeda dengan tafsir klasik dan modern lainnya yang sarat dengan kutipan dari sabda Nabi Muhammad dan pendapat para ulama terdahulu untuk mendukung pandangan para mufassir, Sayyid Qutb hampir tidak memiliki rujukan.. Ia benar-benar mengandalkan ingatannya tentang beberapa potong hadis Nabi saw. Sisanya adalah hasil renungannya sendiri, dipadukan dengan kritik sastra disiplin ilmu yang dikuasainya[149] terhadap pilihan kata dan susunan kalimat ayat-ayat Al-Qur'an.

Ada pula yang beranggapan bahwa pemikiran Sayyid Quthub harus ditanggapi secara serius baik dalam Fi Zhilal al-Qur'an maupun beberapa kitab lainnya. Menurut Rabi' bin Hadi yang menulis kitab tentang kritik terhadap Sayyid Qutb secara pribadi maupun terhadap ikhwanul Muslimin sebagai sebuah komunitas sebagai tanggapan dan sanggahan atas berbagai tulisannya yang juga mendapat saran dari Syekh Al-Albani. Misalnya deklarasi kebebasan Sayyid Qutb untuk memeluk agama apapun, dengan mengutip firman Allah SWT: "tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama". Sehingga menghilangkan fanatisme agama dan kemudian menggantinya dengan toleransi total. Berdasarkan hal ini, kebebasan

[148] Sayyid Quthub, Fi ZHilal al-Quran, Juz I, III, V (Kairo: Daar Syuruq, 2002).
[149] Qaris Tajuddin, Paman Doblang Menulis, dalam KoranTempo.online edisi 3 Januari 2007

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragama harus dilindungi. Lalu Sayyid Quthb ber*hujjah* dengan firman Allah dalam surat Al-Hajj: 39-40. (Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnaya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (QS. 22:39), (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata:"Tuhan kami hanyalah Allah". Dan jika Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sseungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS. 22:40) Bukankah pernyataan ini merupakan penolakan mentah-mentah terhadap prinsip al-wala' wal-bara', mencintai kerena Allah dan membeci karena Allah? Masih banyak tulisan Sayyid Quthb di beberapa bukunya yang perlu ditanggapi dan diluruskan, dengan berprinsip bahwa siapa yang menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongnya.[150]

4. Keistimewaan Dan Kelemahan Fi Zilalil-Qur'an.

Beberapa keistimewaan kitab ini adalah:

a. Penyusunan kitab ini sebisa mungkin dihindarkan dari pembahasan-pembahasan yang menurut Sayyid Quthub hanya

[150] Rabi' bin Hadi Uamir Al-Madkhali, Kekeliruan Pemikiran Sayyid Qutb. Terj. (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm. 1.

mengkaburkan pesan-pesan al-Qur'an, seperit penafsiran secara bahasa yang bertele-tele.

b. Corak kitab ini diwarnai dengan disiplin ilmu sastra yang benar-benar dikuasai oleh sang penulis.

c. Sayyid Quthb berusaha agar tafsirnya jauh dari pembahasan israilliyat

d. Sayyid Quthb berusaha menghindarkan penafsirannya dari kajian-kajian sains sebagaimana yang biasa dilakukan oleh mufassir di masa sekarang.

e. Bahasanya luwes dan radikal, mencerminkan keinginan kuat untuk memperbaiki masyarakat, yang mungkin terjadi karena faktor penyiksaan fisik yang dialaminya di penjara.

f. Orisinalitas pemikiran dan ide penulis. Selain menjadi kekurangan baginya, keterbatasan referensi juga mendorongnya untuk melakukan perenungan mendalam terhadap Al-Quran..

g. Karyanya ini dinilai sebagai penggagas sebuah ide pemikiran dan corak baru dalam penafsiran AlQur'an yaitu tafsir haraki.[151]

Sedangkan beberapa kelemahan Fi Zilal al-Qur'an adalah:

a. Referensi Sayyid Quthub yang terbatas dalam menyusun karyanya mengakibatkan banyak pendapat pribadi yang sangat kuat.

[151] Abu Bakar Adanan, Analisis Kritis Terhadap Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an Karya Sayyid Qutb, hal. 260

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Buku-buku yang lahir dari penjara, terutama yang tidak tertulis, terkadang tidak tertata secara sistematis. Inilah yang terjadi di bagian pertama Mein Kamp. Karena tidak tertulis di atas kertas, Hitler mengulangi banyak hal. Oleh karena itu, Mein Kamp diedit berulang kali 20 tahun setelah diterbitkan agar lebih jelas.

c. Munculnya dikotomi hitam putih, jahiliyah dan Islam dalam kehidupan modern. Hal ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa siksaan fisik dan psikis di penjara serta perasaan yang terkungkung kekuatan lain membuat pemikiran penulis menjadi lebih radikal. Seperti kitab yang berjudul *Ma'alim Fi Ath-Thariq*. Buku ini dianggap sebagai titik balik Qutb dari pemikir moderat menjadi pemikir yang bersemangat dan keras. Dalam upaya mengadili Qutb, jaksa Nasser berulang kali mengutip *Ma'alim*. Dalam buku ini, Qutb memperkenalkan dikotomi hitam putih, jahiliyah dan Islam, ke dalam kehidupan modern.[152]

5. Pandangan Sayyid Quthb Terhadap Hadits

Untuk mengetahui pandangan Sayyid Quthb terhadap hadits *dha'if* dapat diketahui dari caranya mengutip dan merujuk hadits-hadits yang diriwayatkan oleh 7 imam hadits, yakni Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik Bin Anas Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad Bin Hanbal, Imam An-Nasa'i untuk menerangkan penafsirannya.

[152] Abu Bakar Adanan, Analisis Kritis Terhadap Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an Karya Sayyid Qutb, hal. 261

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika Sayyid Quthb berbicara mengenai hukum-hukum dan syari'at haji beliau bersandar kepada hadits-hadits dari Shahih Bukhari, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Musnad Ahmad bin Hanbal, dan Shahih Muslim.[153]

Saat menjelaskan tentang hikmah dari berpindahnya kiblat, beliau mengutip hadits-hadits yang memanggil kaum muslimin untuk menyelisihi orang-orang kafir, dalam hal ini beliau mengambil hadits dari *shahihain* dan *muwattha'*, sunan Abu Daud dan Ibnu Majah.[154]

Dan Ketika ia berbicara tentang keistimewaan para syuhada' dan hidupnya para syuhada' ia mengutip 6 hadits dari *shahihain, muwattha'* Malik, dan sunan Abu Daud. Pada saat menafsirkan ayat-ayat *shaum* dan *rukhshah* bagi orang yang melakukan perjalanan untuk berbuka, beliau memaparkan 11 hadits yang sebagiannya petunjuk dan arahan dari Rasulullah saw kepada kaum muslimin untuk berbuka dan sebagiannya lagi tidak dilarang untuk berpuasa. Dan beliau telah mengambil hadits-hadits itu dari shahihain, muwattha' Malik, sunan At-Tirmidzi, dan sunan Abu Daud. Dan beliau bersandar kepada imam Ahmad bin Hanbal dan sangat banyak menyebut hadits-hadits darinya.[155]

C. Penelitian Relevan

Setelah melakukan kajian pustaka, pembahasan tentang tema ini belum ditemukan, yaitu ***Analisis Penggunaan Hadits Dha'if Dalam Surah***

[153] Al-Khalidi, *Madkhal Ila Zhilal Al-Qur'an,* Hlm. 163
[154] *Ibid,* Hlm. 163

[155] Shalah Abdul Fattah, *Al-Madkhal Ila Zhilali Al-Qur'an,* Hlm. 165

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Al-Baqarah (Kajian Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an) Namun kitab atau jurnal yang berkaitan dengan hadits *dha'if* yaitu :

1. Jurnal yang berjudul "Kehujjahan Hadis Daif Dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Abu Hanifah" ditulis oleh Kusnadi, dalam jurnal ini dikatakan bahwa Mayoritas ulama hadis berpendapat bahwa hadis *dhaif* tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum halal dan haram. Akan tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat, hadis *dhaif* boleh dijadikan sebagai landasan hukum. Menurut pandangan Abu Hanifah, hadis *dhaif* lebih baik dari pada *qiyas* dan *ra'yu.* Hadis Rasul yang dianggap *dhaif* oleh Abu Hanifah adalah hadis *ahad* jika bertentangan dengan al-Quran, hadits *mutawatir* dan hadits *masyhur*. Oleh karena itu, dia mendahulukan mengamalkan hadis-hadis *mursal* dari pada meng-amalkan *qiyas*. Hadis *dha'if* juga dapat dijadikan sumber Hukum.[156] Perbedaan dengan penelitian ini adalah, tesis ini fokus membahas kedudukan hadits *dhaif* dalam surah al-baqarah pada tafsir Fi Zhilal al-Qur'an dan menganalisis pandangan Sayyid Quthb terhadap penggunaan hadits *dha'if.*
2. Jurnal "*Hukum Mengamalkan Hadits Dha'if dalam Fadhail A'mal: Studi Teoritis dan Praktis"* yang ditulis oleh Mohammad Maulana Nur Kholis, penelitian ini dikaji untuk mencari informasi yang detail dan akurat berkaitan dengan hukum mengamalkan hadist *dha'if* dalam *fadhail a'mal*, bahkan dalam syariat islam dengan pendekatan teoritis dan praktis. Dari

[156] Kusnadi, *Kehujjahan Hadis Daif Dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Abu Hanifah*, (Jurnal Ulumul Syar'i, Desember 2018), Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan

penelitian ini, penulis mengambil kesimpulan dengan yakin bahwa hadist *dha'if* dapat diamalkan dengan syarat tingkat ke*dha'if*an hadist tidak syadid (sangat lemah) apalagi *maudhu'* (palsu), hadist *dha'if* tersebut masuk dalam salah satu kaidah islam dan ketika mengamalkan hadist tersebut tidak meyakini kebenarannya. Ini adalah kesepakatan para muhadisin dan *fuqaha*'. Sehingga anggapan orang yang mengatakan bahwa hadist *dha'if* tidak boleh diamalkan adalah anggapan yang salah.[157] Perbedaan penelitian tersebut dengan tesis ini adalah fokus penelitian membahas tingkatan hadits *dha'if* yang ada dalam surah al-baqarah pada tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an dan menganilis pandangan Sayyid Quthb terhadap penggunaan hadits *dha'if*

3. Jurnal dengan judul "Penggunaan dan Penyalahgunaan Hadis dalam Kehidupan (Pengamalan Hadis Daif dalam Ritual Keagamaan) ditulis oleh Said Agil Husin Al Munawar, jurnal ini membahas tentang menggunakan hadis *dha'if* dalam ritual keagamaan yang semuanya merujuk pada sisi kebaikan yang keutamaanya disampaikan secara khusus, yang sisi penetapan hujjahnya dilakukan melalui orang-orang yang mendalam ilmunya, karena orang yang keilmuannya luas dapat membedakannya, dan semua itu merupakan bentuk sikap permisif dan kehati-hatian. Hadis *dha'if* harus dibedakan dari Hadis *maudhu'* (palsu), Menyamakan di antara keduanya adalah malapetaka besar terhadap umat

[157] Mohammad Maulana Nur Kholis, *Hukum Mengamalkan Hadits Dhaif dalam Fadhail A'mal: Studi Teoritis dan Praktis,* (Al-Tsiqoh: Islamic Economy and Da'wa Journal), Volume 1(02) 2016, Ilmu Qur'an dan Tafsir, Fakultas Dakwah dan Ushuluddin, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam.[158] Perbedaan dengan penelitian ini adalah, tesis ini fokus membahas kedudukan hadits *dhaif* dalam surah al-baqarah pada tafsir Fi Zhilal al-Qur'an dan menganalisis pandangan Sayyid Quthb terhadap penggunaan hadits *dha'if.*

4. Jurnal dengan judul "Analisis Kritis Terhadap Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an Karya Sayyid Qutb, yang ditulis oleh Abu Bakar Adanan Siregar, yang menjelaskan bahwa Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an oleh Sayyid Qutb, baik kelebihan mapun kekurangannya. keistimewaam buku ini terletak pada metodologi kajiannya yang fokus pada renungan terhadap Al-Qur'an dan mengabaikan masalah yang tidak relevan dan kisah-kisah yang tidak begitu membantu dalam mewujudkan gagasan Al-Qur'an. Dan kelemahannya adalah kurangnya referensi yang berakibat kepada kurangnya kutipan dari sumber riwayat.[159] Perbedaan dengan tesis yang sedang diteliti adalah penelitian fokus membahas hadits-hadits *dha'if* yang terdapat didalam surah al-Baqarah untuk dikaji lebih dalam bagaimana tingkatan dan kedudukannya apakah boleh digunakan dan diamalkan atau tidak boleh, serta menganalisis lebih dalam tentang pandangan dan alasan Sayyid Quthb mengutip hadits tersebut dalam penjelasan penafsirannya.

[158] Said Agil Husin Al Munawar, *Penggunaan dan Penyalahgunaan Hadis dalam Kehidupan (Pengamalan Hadis Daif dalam Ritual Keagamaan)*

[159] Abu Bakar Adanan Siregar, Analisis Kritis Terhadap Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an Karya Sayyid Qutb, Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan (FITK), Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tesis dengan judul "Konsep Dakwah Bil Hikmah Untuk Mewujudkan Masyarakat Islam Dalam Tafsir Fi Dzilalil Quran Sayyid Qutb" oleh Arif Muamar Hanafi, penulis mengatakan bahwa penelitiannya bertujuan untuk mengetahui makna-makna terdalam dari pemikiran dakwah Sayyid Qutb sehingga tujuan dakwah dan metode-metodenya menjadi jelas dan terang. Dalam prinsip dakwahnya, Sayyid Qutb menekankan nilai dakwah pada tujuannya, yaitu mengharapkan ridho Allah dan pahala dari sisi-Nya. Sayyid Qutb menekankan: 1) dakwah harus dilakukan dengan niat yang lurus, 2) dakwah harus memperhatikan objeknya, 3) dakwah adalah menyampaikan kebenaran, 4) tidak boleh membenarkan segala cara untuk mencari pengikut, 5) tujuan dakwah paling utama adalah mewujudkan masyarakat Islam yang patuh dan tunduk kepada hukum-hukum dan aturan Allah. 6) dalam mewujudkan masyarakat Islam maka dakwah harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, 7) masyarakat Islam adalah masyarakat yang seluruh aspeknya diatur oleh Islam sebagaimana dahulu Rasulullah membangun masyarakat Islam di Madinah.[160] Perbedaan dengan tesis yang sedang diteliti adalah penelitian fokus membahas hadits-hadits *dha'if* yang terdapat didalam surah al-Baqarah untuk dikaji lebih dalam bagaimana tingkatan dan kedudukannya apakah boleh digunakan dan diamalkan atau tidak, serta menganalisis lebih dalam tentang pandangan dan alasan Sayyid Quthb mengutip hadits tersebut dalam penjelasan penafsirannya.

[160] Arif muamar Hanafi, *Konsep Dakwah Bil Hikmah Untuk Mewujudkan Masyarakat Islam Dalam Tafsir Fi Dzilalil Quran Sayyid Qutb*, UIN Raden Intan Lampung, konsentrasi: Pengembangan Masyarakat Islam

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Studi ini dikaji berdasarkan tinjauan pustaka. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari literatur sebagai bahan utama analisis.[157]

B. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Informasi yang digali dari perpustakaan berupa buku, dokumen dan artikel sehingga teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan sumber primer dan sekunder. Sama halnya dengan metode dokumenter, yaitu mencari informasi tentang isu atau variabel dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, buku, agenda, dll.

Bahan penelitian ini menggunakan data kualitatif yang diungkapkan dalam bentuk kata atau kalimat. Ada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber informasi utama kajian ini adalah tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an yang ditulis oleh Asy-syahid Sayyid Qutb. Sedangkan sumber sekundernya adalah *Madkhal Ila Zhilal Al-Qur'an* karya Shalah Abdul Fatah Al-Khalidi,, *Kutubussittah, Mu`jam al-Mufahras li alfazhil al-Hadits An-Nabawi* karya A. J. Wensinck, *Tahzib al-Kamal fi Asma` al-Rijal* karya al – Mizzi, *Tahzib al Tahzib* karya Imam al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-

[157] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Jakarta: Andi Offiset, 1997 M), Hlm. 9

Asqalan, Jurnal tentang *Kontribusi Pemikiran asy-syahid Sayyid Quthb Dalam tafsir Fi Zhilal Al-Quran*, oleh Mutia Lestari, buku *Al-Hadits Adh-Dha'if Wa Hukmu Al-Ihtijaj Bihi* karya Abdul Karim Bin Abdullah Bin Abduurahman Al-Hadhir

Langkah-langkah sistematis kemudian diambil untuk melakukan pembahasan. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Mengumpulkan hadits-hadits dari kitab tafsir Fi Zhilal Al-Quran.
2) Mengemukakan maksud hadits tersebut dengan merujuk kepada kitab syarah hadits, dan melihat asbabul wurud hadits, serta memahami maksudnya.
3) Membaca dengan cermat dan seksama sumber informasi utama yang membahas dan mendukung topik.

C. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif untuk menganalisis data, artinya analisis dilakukan dengan cara menyajikan gambaran tanpa campur tangan peneliti. Upaya mendeskripsikan fakta tidak hanya dideskripsikan, melainkan fakta diseleksi menurut klasifikasi, interpretasi dan refleksinya.

Pendekatan identik dengan istilah *approach*, yang dapat diartikan sebagai suatu cara atau metode analisis berdasarkan suatu teori tertentu. Diantaranya adalah metode takhrij.

D. Metode *Takhrij* Hadits

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun metode takhrij yang peneliti gunakan untuk melakukan penelitian yaitu :

Takhrij dengan cara mengetahui kata-kata yang jarang digunakan di bagian mana pun dari teks hadis. Cara ini dilakukan dengan bantuan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Hadits al-Nabawi*, yang berisi sembilan kitab yang sangat popular di antara kitab-kitab hadits, yaitu: *kutub al-Sittah*, , Musnad Ahmad dan Musnad al-Darimi *Muwaththa'* karya Imam Malik. Buku ini ditulis oleh seorang orientalis, yaitu Dr. AJ. Wensinck (meninggal 1939 M), guru bahasa Arab di Universitas Leiden Belanda dan terlibat dalam pendistribusian buku ini adalah Muhamamd Fuad Abdu al-Baqi.[158]

Peneliti juga menggunakan bantuan aplikasi *maktabah syamilah* jika pencarian hadits tidak ditemukan melalui kitab *mu'jam al-mufahras*, yaitu dengan cara mengetik penggalan kata kunci atau kalimat dari hadits yang hendak dicari . *Maktabah syamilah* adalah sebuah program komputer yang berisi puluhan ribu kitab berbahasa Arab. Program ini memiliki banyak fungsi yang canggih sehingga memudahkan dalam mencari ilmu. Al-Maktabah al-Syamilah sudah dipakai di banyak negara dan kalangan cendekiawan muslim, baik di kampus, pesantren, sekolah, perpustakaan, komputer pribadi, laptop pribadi dan lain-lain.[159]

E. Langkah-langkah kegiatan penelitian hadits

1. Meneliti para perawi hadits dan Metode Periwayatannya.
   a) Kaidah keshahihan sanad hadits sebagai panduan

[158] Zarkasih, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, (Yogyakarta: Aswaja, 2012), hlm. 139-142.
[159] Ahmad Zainuddin, *Panduan al-Maktabah al-Syâmilah*, (Solo: Pustaka Ridwana, 2008), Cet. I, Hlm. 5.

Kaidah keshahihan hadits yang dirumuskan oleh al-Nawawi adalah hadits yang sanadnya bersambung, dan diriwayatkan oleh orang-orang yang *'adil* dan *dhabith*, didalmnya tidak mengandung *syudzudz* dan *'illah*.

Berdasarkan pengertian di atas, ada tiga butir unsur-unsur kaidah keshahihan hadits, yakni: (a) sanad hadits harus dipastikan bersambung sampai kepada Nabi saw. mulai dari *mukharrij* hadits (b) seluruh perawi haduts harus bersifat *'adil* dan *dhabith*; (c) sanad dan matan hadits tidak terindikasi kejanggalan (*syudzudz*) dan cacat *('illah*). Sebenarnya ketiga hal tersebut dapat dibagi menjadi tujuh hal yang berkaitan dengan matan yaitu: yang berhubungan dengan sanad adalah: bersambung sanadnya, perawi hadits bersifat *'Adil*, dan *dhabith*, tidak mengandung *syudzuz* dan *'illah*. Yang berkaitan dengan matan adalah tidak adanya *syudzuz* dan *`illah*. Mengenai unsur-unsur keabsahan hadits, para ahli hadits berpendapat bahwa hadits yang memenuhi semua unsur tersebut dinyatakan sebagai hadis shahih.

b) Segi-segi pribadi periwayat yang diteliti

Menurut para ulama hadits, ada dua hal yang harus diperiksa tentang seorang perawi hadits untuk mengetahui apakah riwayat hadits yang disampaikannya dapat diterima atau ditolak sebagai dalil. Kedua hal tersebut adalah ke*adil*an dalam kaitannya dengan kualitas pribadi dan ke*dhabith*an dalam kaitannya dengan kemampuan intelektual. Kedua hal tersebut memiliki ciri-ciri sendiri yang disebut dengan unsur minor. Penjelasan mengenai kedua karakteristik tersebut diuraikan sebagai berikut::

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(a) Kualitas atau Keadilan Pribadi Periwayat

Ada lima belas kriteria *adîl* yang dikemukakan para ulama hadits, yaitu: Muslim, baligh, cerdas, bertaqwa, menjaga marwah, teguh dalam agama, tidak melakukan dosa besar, menghindari dosa kecil, tidak melakukan bid'ah, tidak melakukan maksiat, tidak melakukan maksiat, menghindari hal-hal yang diperbolehkan yang dapat merugikan marwah, Moralitasnya baik, pesannya dapat dipercaya dan biasanya benar.

(b) Kapasitas Intelektual atau Ke-dhabitan Periwayat

Seorang perawi yang kapasitas intelektualnya memenuhi syarat sahihnya sanad hadis disebut perawi *dhabith*. Secara harfiah, kata *dhabith* memiliki beberapa arti, yaitu: padat, kuat, akurat dan dapat menghafal dengan sempurna. Para peneliti berbeda dalam terminologi. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dan al-Sakhawi, seorang yang dinilai *dhabith* adalah orang yang memiliki daya ingatan yang kuat terhadap apa yang didengarnya dan dapat menyampaikan hafalannya kapan saja. Beberapa ahli menyatakan bahwa *dhabith* adalah seseorang yang mendengarkan percakapan sebagaimana mestinya, memahami tujuan percakapan dengan benar, kemudian mengingatnya dengan serius dan berhasil mengingatnya dengan sempurna sehingga dapat disampaikan dengan baik kepada orang lain.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena objek dari penelitian ini adalah hadits yang terdapat dalam tafsir *Fi Zhilal Al-Quran* karya Asy-syahid Sayyid Qutb, maka pendekatan yang relevan dan tepat adalah pendekatan *takhrij* hadits untuk menentukan kualitas setiap hadits.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti dan mengkaji tentang *Analisis Hadits Dha'if Dalam Kitab Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan bahwasanya :

1. Didalam tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an*, dalam surah al-Baqarah terdapat 9 hadits *dha'if* dengan tingkatan yang berbeda-beda yaitu 2 hadits mudhtharib yang terletak pada ayat 3 yang menjelaskan tentang ayat kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta selain zakat dan ayat 144 yang menjelaskan tentang larangan menyerupakan diri dengan non muslim, 2 hadits majhul terletak pada ayat 154 yang menjelaskan tentang larangan-dan adab-adab dalam peperangan dan 183 yang menjelaskan tentang *rukhshakh* meninggalkan puasa, satu hadits mudallas yang naik derajatnya menjadi hasan terletak pada ayat 190 yang menjelaskan tentang etika dan adab-adab perang, 1 hadits munqathi' terletak pada ayat 190 yang menjelaskan tentang etika dan adab-adab perang, 1 hadits mursal terletak pada ayat 190 yang menjelaskan tentang etika dan adab-adab perang, 1 hadits bathil terletak pada ayat 224 yang menjelaskan tentang sumpah dan nazar, dan satu hadits *dha'if* yang naik derajatnya menjadi hadits hasan shahih terletak pada ayat 225 yang juga menjelaskan tentang sumpah dan nazar. Hadits-hadits *dha'if* tersebut kedudukannya termasuk kedalam tingkatan hadits *dha'if* yang ringan yang boleh diamalkan,

meskipun begitu terdapat 2 hadits *mudhtharib* dan 1 hadits *bathil* yang kedudukannya hanya digunakan sebagai dalil pendukung.

2. Sayyid Quthb mengikut para Ulama yang membolehkan periwayatan dan pengamalan hadis *dha'if* dengan beberapa syarat yang mesti diperhatikan, sebagaimana penjelasan Ibnu Hajar bahwa syarat mengamalkan hadits *dha'if*, yaitu: a) Disepakati untuk diamalkan hadits *dha'if* yang tidak terlalu *dha'if*, b) Hadits *dha'if* yang bersangkutan berada dibawah suatu dalil yang umum sehingga tidak dapat diamalkan hadits *dha'if* yang sama sekali tidak memiliki dalil pokok, c) tidak disertai keyakinan atas kepastian keberadannya, untuk menghindari penyandaran kepada Nabi saw sesuatu yang tidak beliau katakan, d) Hadis tersebut khusus untuk Fadhail al-A'mal atau Targhib wa Tarhib. e) tidak boleh mempopulerkan hadis tersebut, f) dalam periwayatannya cukup menggunakan bentuk pasif (mabni majhul) yang meragukan (tamridh), seperti رُوي، نُقل،فيما يروى. faktor lain Sayyid Quthb mengutip hadits dha'if dalam kitab tafsirnya adalah sebagai hadits atau dalil pendukung terhadap hadits-hadits shahih yang menjelaskan maksud dari setiap ayat yang dibahas, dan kedudukannya bukan sebagai dalil utama. Maka dalam hal ini kedudukan hadits dha'if dibolehkan sebagaimana menurut Ibnu Hajar.

B. Saran

Hadits merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. Selain sebagai sumber ajaran Islam lainnya, Hadits juga berfungsi sebagai

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber Dakwah (perjuangan Nabi Muhammad) dan juga berfungsi menjelaskan Alquran. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian atau kajian hadits untuk mengetahui apakah hadits tersebut berkualitas shahih dan berasal dari Nabi Muhammad. Untuk mendapatkan pemahaman yang baik, dan mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap tentang hadits-hadits yang terdapat dalam kitab tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an maka penulis menyarankan kepada para penuntut ilmu untuk membaca dan memahami serta meneliti tentang status dan kualitas hadits yang terdapat dalam tafsir Sayyid Quthb ini, sebagaimana yang telah diungkapkan Sayyid Quthb memiliki keterbatasan dalam referensi dan kutipan-kutipan hadits dalam tafsirnya, jadi perlu adanya penelitian yang lebih mendalam mengenai hal itu.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an

'Ammad 'Ali Jum'ah, Mushthalah Al-Hadits Al-Muyassar, (Riyadh: Maktabah Al-Malik Fahd, 1425 H)

'Ammad Ali Jumah, *Mustholahul Hadits Al-Muyassar*, (Riyad : 1425 H),

A. J. Wensinck, *Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Hadits Al-Nabawi*, (Leiden: Maktabah Berbil, 1936)

Abdul Karim Bin Abdullah Al-Hadhir, *Al-Hadits Adh-Dha'ifah Wa Hukmu Al-Ihtijaj Bih*, (Riyadh: Maktabah Dar Al-Manhaj, 1425 H)

Abdul Karim Bin Abdullah Bin Abduurahman Al-Hadhir, *Al-Hadits Adh-Dha'if Wa Hukmu Al-Ihtijaj Bihi*,(Riyadh: Maktabah Dar Al-Minhaj, 1402 H), Hlm 249

Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits* (Jakarta: Amzah, 2018)

Abdul Muhsin Al-Ubbad, *Syarah Sunan Abu Daud*, (Asy-Syabakah Al-Islamiyah)

Abu Abdullah Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, (Muassasah Ar-Risalah, 1421 H)

Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad, Bin 'Utsman Adz-Dzahabi, *Mizan Al-I'tidal*, Tahqiq: Ali Muhammad Al-Bajawi (Dar Al-Fikri)

Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini Asy-Syahir Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Al-Maktabah Al-Ma'arif)

Abu Abdurrahman Ahmad Bin Syuaib An-Nasa'i, *Sunan Al-Kubro*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1421 H)

Abu Al-Faidh Muhammad Bin Muhammad Ali Al-Fairisi, *Jauhar Al-Ushul Fi Ilmi Hadits Ar-Rasul*, (Beirut-Lubnan: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1413 H),

Abu Ali Al-Hasan Bin Ali Bin Nashr Ath-Thausi, *Mukhtashar Ahkam Mustakhraj Ath-Thausi 'Ala Jami'u Al-Ahkam*, (Madinah: Maktabah Gharaba', 1412 H)

Abu Al-Qasim Sulaiman Bin Ahmad Bin Ayyub Asy-Syami Ath-Thabrani, *Mu'jam Ash-Shaghir*, Tahqiq: Muhammad Syakur Mahmud Al-Hajj Amriri, (Beirut: Dar Ammar, 1405 H)

Abu Bakar Adanan, *Analisis Kritis Terhadap Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an Karya Sayyid Qutb*, Ittihad, Vol. I, No.2, Juli – Desember 2017

Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud* (Beirut, Darulkitab Al-Arabi)

Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'as As-Sijistani, Sunan Abi Dawud, (Damaskus: Daarul Risalah Al-Alamiyah, 2009 M)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Abu Isa Muhammad Bin Isa Bin Saurah At-Tirmidzi, *Jami' At-Tirmidzi*, (Jordan: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah)

Abu Muhammad Abdullah Bin Abdurrahman Bin Fadhl Ad-Darimi, *Kitab Al-Musnad Al-Jami'*, (Beirut-Lubnan: Dar Al-Basyair, 1319 H),

Abu Muhammad Mahmud Bin Ahmad Bin Musa Bin Ahmad Bin Husein Al-Ghaitabi Al-Hanafi, *Maghani Al-Akhyar Fi Syarh Usami Rijal Ma'ani Al-Atsar*, Ditahqiq Oleh Abu Abdullah Muhammad Hasan Ismail As-Syafi'i,

Abu Sulaiman Hamad Bin Muhammad Bin Ibrahim Bin Al-Khattab Al-Busti, *Ma'alim As-Sunan Syarh Abu Daud*, (Halb: Al-Mathba'ah Al-Ilmiyah, 1351 H)

Afif Muhammad, *Studi Tentang Corak Pemikiran Teologis Sayyid Quthb*, (Jakarta: Perspektif, 2005 M)

Ahmad bin Ali bin Hajar al- Atsqalani, *Tabyin al- 'Ajab bima warada fi syahri Rajab*, (Mesir, Muassasah Qurthubah,)

Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-Asqalani, *Taqrib At-Tahdzib*, (Mesir: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2003 M)

Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani, *Nuzhatu An-Nazhar Fi Taudhih Nukhbatu Al-Fikri Fi Mushthalah Ahli Al-Atsar*, (Madinah: 1429 H)

Ahmad Sa'id Hawi, *Al-Madkhal Ila Madzhab Al-Imam Abi Hanifah An-Nu'man,* (Jeddah: Dar Al-Andalus Al-Khadra', 1423 H)

Ahmad Syadali dan Ahmad Rofi'i, *Ulumul Qur'an II* (Pustaka Setia, Bandung, cet. I, 1997)

Ahmad Zainuddin, *Panduan al-Maktabah al-Syâmilah*, (Solo: Pustaka Ridwana, 2008)

Andi Rosa, *Tafsir Kontemporer Metode Dan Orientasi Modern Dari Para Ahli Dalam Menafsirkan Al-Qur'an*, (Serang: Depdikbudbantenpress, 2015)

Asyraf Bin Amir Al-Azhim Abadi, *Aunul Ma'bud 'Ala Sunan Abi Daud,* (Jordan: Baitul Afkar)

Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, *'Aridhah al-ahwadzi bi syarhi shahih at-tirmidzi*, (Beirut-lubnan: dar al-kutub al-ilmiyah,),

Ibrahim Bin Muhammad Bin Busthi Ibnu Al-'Ajami Abu Al-Wafa' Al-Halbi Ath-Tharabalsi, *At-Tabyin Li Asma'i Al-Mudallisin*, (Beirut: Muassasah Ar-Rayyan, 1414 H)

Idri, *Problematika Autentisitas Hadits Nabi Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2020)

Idri, *Studi Hadits*, (Jakarta: Kencana, 2013)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*,(Riyadh: Dar As-Salam,1434 H)

Imam Al-Nawawi, *Al-Adzkar*, (Makkah: Maktabah Nazar Mustafa Al-Baz, 1997 M)

Imam Dar Al-Hijrah Malik bin Anas, *Al-Muwaththa',Riwayat Yahya Bin Yahya Al-Laitsi* (Beirut: dar al-gharb al-islami, 1997)

Jalaludddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Mashabih Az-Zujajatu 'Ala As-Sunan Ibni Majah*, (Amman-Jordan:Bait Al-Afkar Addauliyah, 2007 M),

Jalaluddin As-Suyuthi, *Asma Al-Mudallisin*, (Beirut: Dar Al-Jalil)

Jalaluddin As-Suyuthi, *Sunan An-Nasa'i Bihasyiyah As-Sindi*, (Beirut: Dar Al-Ma'arif)

K.Salim Bahnasawi, *Butir- butir Pemikirannya Sayyid Quthb Menuju Pembaruan Gerakan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

Mahdi Fadulullah, *Titik Temu Agama dan Politik (Analisa Pemikiran Sayyid Quthb)*, CV. Ramadhani, Solo, 1991,

Mahmud Ath-Thahan, *Mabahits Di Ulum Al-Hadits*, penerjemah: Bahak Asadullah, (Jakarta: Ummul Qura, 2017)

Mahmud Ath-Thahhan, *Taisiru Mushtalah Al-Hadits*, (Mesir: Markaz Al-Hadyi Li Ad-Dirasat, 1415 H)

Mahmud Thahhan, *Taysir Mushthalah Al-Hadits*, (DarAl-fikri)

Maktabah syamilah

Mohammad Maulana Nur Kholis, *Hukum Mengamalkan Hadits Dha'if Dalam Fadhail A'mal: Studi Teoritis Dan Praktis*, (Islamic Economy And Da'wa Journal, 2016), Volume 1

Mu'taz Al-Khatib, *Raddu Al-Hadits Min Jihhati Al-Matni*, (Beirut: Asy-Syabakah Al-'Arabiyyah, 2011)

Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib, *Ushul Al-Hadits 'Ulumuhu Wa Mushthalahuhu* (Beirut-Lubnan: Dar Al-Fikri, 1427 H)

Muhammad Abdurrahman Bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri, *Tuhfah Al-Ahwadzi Bi Syarhi Jami' At-Tirmidzi*, (Beirut-Lubnan: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1410 H)

Muhammad Abu Rayyah, *Adwa' 'Ala As-Sunnah Al-Muhammadiyah*, (Cairo: Dar Al-Ma'arif, 1994 M)

Muhammad Bin Hathr Az-Zahrani, *'Ilmu Ar-Rijal Nasy'atuhu Wa Tathawwuruhu,* (Madinah: Dar Al-Khudhairi)

Muhammad Chirzin, *Jihad Menurut Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zhilali Al-Qur'an,*

Muhammad *Dhiya' ar-Rahman A'zhomi, Sunan ash-Shighori lil-Baihaqi,* (Riyadh : Maktabah ar – Rasyid, 2001 M)

Muhammad Syakur Muhammad Al-Hajj Amrir, *Ar-Raudhu Ad-Dani Ila Mu'jam Ash-Shaghir Li At-Thabrani,* (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1405 H)

Muhammad Zakariya Al-Kandahlawi Al-Madani, *Aujaz Al-Masalik Ila Muwattha' Malik,* (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1423 H)

Muhyi Ad-Din Yahya Ibn Syarf An-Nawawi, *At-Taqrib Wa At-Taysir Li Ma'rifati Sunan Al-Basyir An-Nadzir* (Beirut: Dar Al-Kitan Al-'Arabi, 1405 H)

Munzier Suparta, Ilmu Hadits,(Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Nashir Ad-Din Al-Bani, *Silsilah Al-Ahadits Adh-Dhaifah Wa Adh-Dhai'fah Wa Atsaruha As-Sayyi' Fi Al-Ummah,* (Riyad: Dar Al-Ma'arif, 1412 H),

Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya,* (Jakarta: Gema Insani, 2005)

Nur Ad-Din 'Itr, *Manhaj An-Naqd Fi Ulum Al-Hadits,* (Damaskus: Dar Al-Fikri, 1418 H)

Nuruddin 'Itr, Manhaj An-Naqd Fi Ulum Al-Hadits, (Damaskus: Dar Al-Fikri, 1399 H)

Qaris Tajuddin, *Paman Doblang Menulis, dalam KoranTempo.online edisi 3* Januari 2007

Rabi' bin Hadi Uamir Al-Madkhali, *Kekeliruan Pemikiran Sayyid Qutb. Terj*. (Jakarta: Darul Falah, 2002)

Sayyid Quthb, Fi Zhilal Al-Qur'an, (Cairo:Dar Asy-Syuruq, 1423 H)

Sayyid Quthb, *Fi Zilalil- Qur'an,* TerJ. Drs. As'ad dkk,(Jakarta: Gema Insani Press, 1992)

Sayyid Quthb, *Tafsir Fî Zhilal Al-Qurân,* (Beirut: Dar As-Syuruq, 1992)

Sayyid Quthub, Fi ZHilal al-Quran, Juz I, III, V (Kairo: Daar Syuruq, 2002).

Shalah Abd Al-Fattah, *Tafsir Metodologi Pergerakan Di Bawah Naungan Al-Qurân, Terjemahan Asmuni Sholihan Zamakhsyari.* (Jakarta: Yayasan Bunga Karang, 1995),.

Shalah Abd Fatah al- Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an,*(Surakarta: Era Intermedia, 2001)

Shalah Abdul Fatah Al-Khalidi, *Biografi Sayyid Quthb Sang Syahid Yang Melegenda,* Penerjemah Misran, LC., (Yogyakarta : Pro-U media 2016)

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Shalah Abdul Fattah Al-Khalidi, Madkhal Ila Zhilal Al-Qur'an, (Amman: Dar Al-Ammar, 1421 H), Cet.2, Hlm. 98-106

Shalah al-Din ibn Ahmad al-Adhabi, *Manhaj Naqd al-matn*, (Beirut: Dar Al-Aflaq Al-Jadidah, 1989 M)

Shubhi al-Shalih, *Ulum al-Hadits wa Musthalahuh*,(Beiru : Dar al-Ilm li al-Malayin, 1988 M.

Sri Aliyah, *Kaedah-Kaedah Tafsir fi zhilali Al-Qur'an*, jurnal JIA, no. 2, Desember 2013

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Jakarta: Andi Offiset, 1997 M)

Syeikh Khalil Ahmad As-Saharanfuri, *Badzlul Majhud Fi Hilli Sunan Abi Daud*, (India: Mozaffar Pur, 1427 H)

Syeikh Syuaib Al-Arnauth, *Tahrir Taqrib At-Tahdzib Li Hafidz Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-Asqalani*, (Beirut-Lubnan Muassasah Ar-Risalah, 1417 H),

Syihabuddin Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-Asqalani, *Tahdzibu At-Tahdzib* (Dar Al-Fikri, 1404 H)

Syikhul islam Ar-Razi, Al-Jarh Wa At-Ta'dil,

Teungku Muhammad Hasby as-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits. (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2009).

Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Itqan Publishing,2014)

Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, Penerjemah; Muhammad Al-Baqir, (Bandung: Penerbit Karisma, 1999)

Zarkasih, Pengantar Studi Ilmu Hadits, (Yogyakarta: Aswaja, 2012 M)

Http://Mustaqimdauf.Blogspot.Co.Id/2013/10/Panduan-Penulisan-Skripisi.Html?M=1

Http://www.mujahidin.net/index.php?option=com_content&view=article &id=115:metode-penafsiran-sayyid-quthb&catid=47:al-quran& Itemid=7

Https://Danangsyria.Wordpress.Com/2019/01/04/Sikap-Para-Ulama-Terhadap-Hadits-Dha'if/

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BIODATA PENULIS

Nama : Nurmala, S.Ag

Tempat/Tgl. Lahir : Pangkalan Nyirih, 26 Oktober 1993

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat Rumah : Jl. Pembangunan, Kampung Melayu, Sukajadi, Pekanbaru, Riau

No.Telp/Hp : 082385977541

Nama Orang Tua : Mulyadi (Ayah)

: Mardiah (Ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN :

SD	: SDN 5 Rupat	Lulus tahun 2006
MTS	: SMPN 2 Rupat	Lulus tahun 2009
SLTA	: MA. Pondok Modern Nurul Hidayah	Lulus tahun 2013
S1	: UIN SUSKA RIAU (Tafsir Hadis Internasional)	Lulus tahun 2018

UIN SUSKA RIAU